

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Informasi keuangan memiliki peran strategis dalam mendukung pengambilan keputusan ekonomi oleh berbagai pihak, seperti investor, kreditur, dan manajemen. Demi memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan harus menyusun laporan keuangan yang mampu mencerminkan posisi keuangan, kinerja, serta arus kas secara wajar dan sistematis. Ikatan Akuntan Indonesia, (2022) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 201 pasal 9 yang mengatur tentang laporan keuangan, menyatakan bahwa “Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”.

“Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka” (IAI, 2022).

Kieso et al., (2024) juga menyatakan bahwa “Tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum adalah untuk menyediakan informasi keuangan mengenai entitas pelapor yang bermanfaat bagi investor ekuitas, pemberi pinjaman, dan kreditur lainnya dalam pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya bagi entitas. Keputusan-keputusan tersebut mencakup pembelian, penjualan, atau kepemilikan instrumen ekuitas dan instrumen utang, serta pemberian atau penyelesaian pinjaman dan bentuk kredit lainnya”.

Ikatan Akuntan Indonesia, (2022) dalam PSAK 201 yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari tahun 2024 menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan berbagai informasi mengenai entitas, meliputi:

- (a) “aset”;
- (b) “liabilitas”;
- (c) “ekuitas”;
- (d) “pendapatan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian”;
- (e) “kontribusi kepada dan distribusi untuk pemilik dalam kapasitas mereka sebagai pemilik; serta”
- (f) “arus kas”.

Kemudian, Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK 201 juga mengatur tentang standar kelengkapan dari penyajian laporan keuangan harus terdiri dari:

1. “Laporan posisi keuangan pada akhir periode”:

Menurut Kieso et al., (2024), laporan posisi keuangan adalah “Laporan keuangan yang melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada tanggal tertentu”. Sedangkan menurut Fitriana A., (2024), “laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu, termasuk aset, liabilitas, dan ekuitas”. “Laporan keuangan harus dibuat sesuai aturan yang berlaku untuk menunjukkan kondisi dan posisi keuangan sesungguhnya. Kriterianya harus mudah dibaca, dipahami, dimengerti oleh berbagai pihak yang berkepentingan” (Fitriana A., 2024).

Weygandt et al., (2022) juga berpendapat tentang “Laporan posisi keuangan menyajikan ikhtisar posisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu. Untuk meningkatkan pemahaman pengguna atas posisi keuangan perusahaan, perusahaan sering menggunakan laporan posisi keuangan yang diklasifikasikan. Laporan posisi keuangan yang diklasifikasikan mengelompokkan aset dan liabilitas yang serupa, dengan menggunakan sejumlah klasifikasi dan bagian standar. Hal ini berguna karena pos-pos dalam suatu kelompok memiliki karakteristik ekonomi yang serupa.”

Kieso et al., (2024) juga menyebutkan bahwa laporan posisi keuangan “melaporkan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan bisnis pada tanggal tertentu. Laporan keuangan ini memberikan informasi tentang sifat dan jumlah investasi dalam sumber daya perusahaan, kewajiban kepada kreditur, dan ekuitas dalam sumber daya bersih. Oleh karena itu, laporan ini membantu dalam memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa depan”. Ikatan Akuntan Indonesia, (2022) menyatakan bahwa “Laporan posisi keuangan mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut”:

- (a) “aset tetap”;
- (b) “properti investasi”;
- (c) “aset takberwujud”;
- (d) “aset keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan pada (e), (h), dan (i))”;
- (da) “portofolio kontrak dalam ruang lingkup PSAK 117: Kontrak Asuransi yaitu aset, dipisahkan sebagaimana disyaratkan dalam paragraf PSAK 117 paragraf 78”;
- (e) “investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas”;
- (f) “aset biologis dalam ruang lingkup PSAK 241: Agrikultur”;
- (g) “persediaan”;
- (h) “piutang usaha dan piutang lain”;
- (i) “kas dan setara kas”;
- (j) “total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan aset yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 105: Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan”;
- (k) “utang usaha dan utang lain”;

- (l) “provisi”;
- (m) “liabilitas keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan dalam (k) dan (l))”;
- (ma) “portofolio kontrak dalam ruang lingkup PSAK 117 yang merupakan liabilitas, dipisahkan sebagaimana disyaratkan dalam PSAK 117 paragraf 78”;
- (n) “liabilitas dan aset untuk pajak kini sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 212: Pajak Penghasilan”;
- (o) “liabilitas dan aset pajak tangguhan, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 212”;
- (p) “liabilitas yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 105”;
- (q) “kepentingan nonpengendali, disajikan sebagai bagian dari ekuitas; dan”
- (r) “modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk”.

2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;

Menurut Kieso et al., (2024), “Laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan biaya serta laba bersih atau rugi bersih yang dihasilkan dari suatu perusahaan untuk periode waktu tertentu”. Menurut Fitriana, (2024), “laporan keuangan yang menggambarkan pendapatan, beban, dan laba bersih suatu perusahaan selama periode waktu tertentu”. Fitriana, (2024) juga menambahkan bahwa “laporan laba rugi juga digunakan untuk merefleksikan tingkat profitabilitas perusahaan serta mengukur kinerja ekonomi suatu usaha. Laporan laba rugi biasanya disajikan dalam dua model, yaitu.”

- a. “*Single step model*: tidak ada pengelompokan atas pendapatan dan biaya, melainkan hanya dipisahkan antara pendapatan laba dengan biaya kerugian”.
- b. “*Multistep model*: laporan yang dibuat dengan pengelompokan terhadap pendapatan dan biaya, kemudian disusun dalam urutan tertentu”.

Sedangkan laporan laba rugi komprehensif menurut Kieso et al., (2024) adalah “Laporan keuangan yang menyajikan pos-pos yang tidak termasuk dalam penentuan laba bersih, disebut sebagai pendapatan komprehensif lain”.

Sebagai tambahan atas pos-pos yang disyaratkan oleh SAK Indonesia, bagian laba rugi atau laporan laba rugi mencakup pos-pos yang menyajikan jumlah berikut untuk periode:

- (a) “pendapatan, disajikan secara terpisah:”
 - (i) “pendapatan bunga dihitung menggunakan metode bunga efektif; dan”
 - (ii) “pendapatan asuransi (lihat PSAK 117: Kontrak Asuransi);”
- (aa) “keuntungan dan kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset keuangan pada biaya yang diamortisasi;”
- (ab) “beban jasa asuransi dari kontrak yang diterbitkan dalam ruang lingkup PSAK 117 (lihat PSAK 117);”
- (ac) “pendapatan atau beban dari kontrak reasuransi milikan (lihat PSAK 117);”
- (b) “biaya keuangan;”
 - (ba) “kerugian penurunan nilai (meliputi pembalikan kerugian penurunan nilai atau keuntungan penurunan nilai) sebagaimana ditentukan berdasarkan PSAK 109: Instrumen Keuangan Bagian 5.5”;

- (bb) “penghasilan atau beban keuangan asuransi dari kontrak yang diterbitkan dalam ruang lingkup PSAK 117 (lihat PSAK 117)”;
- (bc) “penghasilan atau beban keuangan dari kontrak reasuransi milikan (lihat PSAK 117)”;
- (c) “bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas”;
- (ca) “Jika aset keuangan direklasifikasikan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi sehingga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, keuntungan atau kerugian yang berasal dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi aset keuangan dengan nilai wajar aset keuangan tersebut pada tanggal reklassifikasi (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 109)”;
- (cb) “Jika aset keuangan direklasifikasikan dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sehingga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, maka keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi”;
- (d) “beban pajak”;
- (e) “dikosongkan”;
- (j) “jumlah tunggal untuk total operasi yang dihentikan (lihat PSAK 105: Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan)”.

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode;

Menurut Kieso et al., (2024), “*The statement of changes in equity shows the Amount of cash used to pay dividends or purchase treasury shares*”. “Laporan perubahan modal berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki oleh perusahaan pada saat itu. Laporan keuangan ini juga berisi perubahan modal serta sebab yang menyertainya. Laporan perubahan modal disebut juga

dengan laporan perubahan ekuitas pemegang saham untuk jenis perusahaan perseorangan. Laporan ini biasanya digunakan untuk mengidentifikasi hal-hal yang menjadi penyebab atas adanya perubahan ekuitas pemilik perusahaan” (Fitriana A., 2024). “Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagaimana disyaratkan oleh paragraf 10. Laporan perubahan ekuitas mencakup informasi sebagai berikut”:

- (a) total penghasilan komprehensif selama periode berjalan, yang menunjukkan secara tersendiri jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali;
- (b) untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif sesuai dengan PSAK 208: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan;
- (c) dikosongkan;
- (d) untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara tersendiri (paling sedikit) mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari:
 - (i) laba rugi;
 - (ii) penghasilan komprehensif lain; dan
 - (iii) transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara tersendiri kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dan perubahan hak kepemilikan atas kepentingan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilangnya pengendalian.

4. Laporan arus kas selama periode;

Menurut Kieso et al., (2024), “laporan arus kas melaporkan penerimaan kas, pembayaran kas, dan perubahan bersih dalam kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan selama suatu periode. Formatnya merekonsiliasi saldo kas awal dan akhir untuk periode tersebut”. Menurut Fitriana A., (2024), “Laporan ini menunjukkan arus kas masuk yang terdiri dari pendapatan atau pinjaman pihak lain serta arus keluar yang berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan pada periode tertentu. Laporan arus kas dapat juga diartikan sebagai suatu ringkasan mengenai penerimaan dan pembayaran kas pada suatu perusahaan dalam periode tertentu”.

5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain

“Laporan CaLK merupakan singkatan dari Catatan atas Laporan Keuangan. Format laporan keuangan jenis ini adalah memberikan informasi mengenai penjelasan yang dianggap perlu sehingga menjadi lebih jelas. Tujuan laporan CaLK adalah untuk memudahkan pengguna dalam memahami isi dari laporan keuangan tersebut” (Fitriana A., (2024)).

Penyusunan laporan keuangan mulai dari neraca (*balance sheet*) sampai catatan atas laporan keuangan (CaLK) merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menjadi objek utama dalam kegiatan pemeriksaan audit. Keandalan laporan keuangan sangat bergantung pada kesesuaian penyajiannya dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pasal 68 ayat 1, “Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:”

- a. “kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/ atau mengelola dana masyarakat;”

- b. “Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;”
- c. “Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;”
- d. “Perseroan merupakan persero;”
- e. “Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau f. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan” (Indonesia, 2007)

Kemudian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 14 /POJK.04/2022 pasal 16 ayat 1 dan 2, (2022) mengatur terkait:

- (1) “Laporan keuangan tahunan harus disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya”
- (2) “Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan”

Menurut Arens et al., (2023), “audit merupakan proses pengumpulan serta penilaian bukti atas suatu informasi guna menilai dan menyampaikan sejauh mana informasi tersebut sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan”. Berdasarkan Standar Audit (SA) 200, “tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku”(IAPI, 2021).

Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen, karena opini yang diberikan akan menjadi dasar kepercayaan bagi para pengguna laporan keuangan. Orang yang melakukan audit suatu laporan keuangan adalah auditor, yaitu “Individu atau individu-individu yang melaksanakan audit (biasanya rekan perikatan atau anggota lain dari tim perikatan) atau, jika relevan, Kantor Akuntan Publik (KAP). Ketika suatu SA bermaksud menyatakan bahwa suatu ketentuan atau tanggung jawab harus dipenuhi oleh rekan perikatan, maka istilah “rekan perikatan” digunakan (dan bukan istilah “auditor”). Dalam sektor publik, istilah “rekan perikatan” dan “KAP” dibaca

dengan mengacu pada istilah yang setara yang digunakan dalam sektor publik” (IAPI, 2021).

Auditor tidak sebatas memberikan opini terhadap laporan keuangan sebuah entitas yang telah diaudit; auditor juga memiliki tanggung jawab “komunikasi dan pelaporan lain tertentu kepada pengguna laporan keuangan, manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, atau pihak-pihak di luar entitas, sehubungan dengan hal-hal yang muncul dari audit”.

Proses audit laporan keuangan menurut Arens et al., (2023) terdiri dari empat fase utama yang membentuk kerangka kerja logis bagi auditor dalam merencanakan, melaksanakan, hingga menyelesaikan audit. Arens menegaskan bahwa keberhasilan audit sangat bergantung pada pemahaman awal auditor terhadap klien, sebagaimana dinyatakan bahwa, “*auditors must obtain an understanding of the client’s business and industry to assess business risks and the Risk of Material Misstatements*” (Arens et al., 2023). Dengan kata lain, langkah pertama dalam proses audit adalah memahami bisnis dan industri klien, karena pemahaman tersebut menjadi dasar bagi auditor dalam menilai risiko dan merancang pendekatan audit yang tepat.

Memahami bisnis klien termasuk bagian dari Fase I: *Planning and Designing an Audit Approach*, yaitu fase yang berfokus pada perencanaan audit secara menyeluruh. Dalam fase ini auditor melakukan berbagai langkah, seperti memahami lingkungan bisnis, mengidentifikasi risiko salah saji material, menentukan tingkat materialitas, menilai risiko inheren dan risiko kontrol, serta menyusun program audit. Arens menjelaskan bahwa fase ini membentuk fondasi audit karena “*the audit process begins by developing an overall audit strategy and audit plan*” (Arens et al., 2023). Dengan demikian, Fase I dapat dipahami sebagai tahap paling strategis dalam audit karena menentukan arah dan ruang lingkup pekerjaan auditor berikutnya.

Setelah perencanaan selesai, auditor memasuki Fase II: *Performing Tests of Controls and Substantive Tests of Transactions*, yaitu fase yang bertujuan

mengevaluasi efektivitas pengendalian internal dan menguji kewajaran pencatatan transaksi. Arens et al., (2023) menyatakan bahwa, “*tests of controls are performed to evaluate the operating effectiveness of controls in preventing or detecting material misstatements*” (Arens et al., 2023). Jika pengendalian internal terbukti efektif, auditor dapat mengurangi pengujian substantif. Selain itu, *substantive tests of transactions* digunakan untuk menilai apakah transaksi individual dicatat secara benar, lengkap, dan sesuai periode yang tepat. Fase ini penting karena menentukan apakah sistem pengendalian internal perusahaan dapat diandalkan sebagai dasar pengurangan prosedur substantif.

Selanjutnya, auditor melakukan Fase III: *Performing Substantive Test of details and Tests of Details of Balances*, yang merupakan inti dari pengumpulan bukti audit. Pada fase ini auditor menerapkan prosedur analitis substantif untuk mengidentifikasi hubungan keuangan yang tidak lazim, sebagaimana dinyatakan Arens bahwa analitis substantif melibatkan “*evaluating financial information by studying plausible relationships among both financial and nonfinancial data*” (Arens et al., 2023). Selain itu, auditor melakukan pengujian rinci saldo (*tests of details of balances*), misalnya melalui konfirmasi piutang usaha, pemeriksaan fisik persediaan, dan rekonsiliasi dokumen. Sebagian besar bukti audit yang digunakan untuk mendukung opini auditor diperoleh pada tahap ini.

Fase terakhir adalah Fase IV: *Completing the Audit and Issuing an Audit Report*, yaitu tahap penyelesaian audit dan pemberian opini. Fase ini melibatkan penggabungan semua temuan audit, evaluasi kecukupan bukti, penilaian *going concern*, peninjauan *subsequent events*, serta *final analytical review*. Arens menjelaskan bahwa, “*the final phase involves completing the audit by consolidating findings, evaluating evidence, and issuing the appropriate audit report*” (Arens et al., 2023). Pada tahap inilah auditor menyusun laporan audit sebagai bentuk komunikasi resmi mengenai kewajaran laporan keuangan klien.

Jadi sebelum melakukan audit dan menjalin perikatan dengan calon klien, tahapan *pre-engagement* atau pra-perikatan perlu dilakukan, dimana auditor harus menilai risiko awal dari pengenalan ruang lingkup bisnis klien dan histori isu atau kendala yang dimiliki klien. Pelaksanaan tahap *pre-engagement* ini sejalan dengan ketentuan dalam beberapa standar audit, yang pertama yaitu Standar Pengendalian Mutu No. 1 (SPM 1) yang menekankan pentingnya kebijakan dan prosedur penerimaan serta kelanjutan hubungan dengan klien untuk menjaga integritas, objektivitas, dan mutu audit (IAPI, 2013).

IAPI, (2013) menyatakan dalam SPM 1 halaman 9 paragraf 26 sampai 28 tentang Penerimaan dan Keberlanjutan Hubungan dengan Klien dan Perikatan Tertentu, bahwa "KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur dalam penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KAP hanya akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien dan perikatannya jika:"

- (a) "KAP memiliki kompetensi untuk melaksanakan perikatan dan memiliki kemampuan, termasuk waktu dan sumber daya, untuk melaksanakannya (lihat paragraf A13);"
- (b) "KAP dapat mematuhi ketentuan etika profesi yang berlaku; dan"
- (c) "KAP telah mempertimbangkan integritas klien, dan tidak memiliki informasi yang dapat mengharuskan KAP untuk menyimpulkan tidak memadainya integritas klien tersebut (lihat paragraf A14–A15)."

Lalu, pada paragraph 27 SPM 1, menjelaskan tentang "Kebijakan dan prosedur tersebut harus mengatur:"

- (a) "KAP harus memperoleh informasi yang dianggap perlu sebelum menerima perikatan dari suatu klien baru, ketika mempertimbangkan keberlanjutan perikatan yang ada, dan ketika mempertimbangkan penerimaan suatu jenis perikatan baru dari klien yang ada (lihat paragraf A16);"

- (b) "Jika KAP mengidentifikasi adanya potensi benturan kepentingan dalam penerimaan perikatan dari suatu klien baru atau klien yang ada, maka KAP harus menentukan tepat tidaknya menerima perikatan tersebut;"
- (c) "Jika isu yang terkait dengan penerimaan klien atau perikatan telah teridentifikasi, dan KAP telah memutuskan untuk menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien atau perikatan tertentu, maka KAP harus mendokumentasikan bagaimana isu tersebut diselesaikan."

Pada paragraf 28, IAPI menyatakan juga bahwa "KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur atas penerimaan suatu perikatan dan hubungan dengan klien untuk menangani suatu kondisi yang dapat menyebabkan KAP untuk menolak perikatan setelah memperoleh informasi terkait penerimaan klien awal. Kebijakan dan prosedur tersebut harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:"

- (a) "Tanggung jawab profesional dan tanggung jawab hukum yang diterapkan sesuai dengan kondisi tertentu, misalnya adanya ketentuan bagi KAP untuk memberitahukan pihak yang menguasai KAP, atau dalam kondisi tertentu, kepada badan pengatur; dan"
- (b) "Kemungkinan KAP mengundurkan diri dari perikatan atau memutuskan hubungan dengan klien atau keduanya (lihat paragraf A17)."

Kedua adalah SA 210 tentang Persetujuan atas Ketentuan Perikatan Audit, yang mengatur bahwa auditor harus menyepakati secara tertulis dengan manajemen mengenai ruang lingkup, tanggung jawab, serta tujuan audit melalui surat perikatan audit (*engagement letter*) (IAPI, 2021). Alasan tahap pra-perikatan audit sangat penting karena auditor perlu memahami bisnis klien, melihat ruang lingkup audit klien, dan menilai risiko menerima perikatan dengan klien tersebut. Lebih kecil risiko salah menolak perikatan dibandingkan risiko salah menerima perikatan. Auditor perlu berhati-hati dan menilai risiko dengan teliti karena dalam SA 210 dijelaskan bahwa "Tujuan auditor adalah

untuk menerima atau melanjutkan perikatan audit hanya ketika basis yang melandasi pelaksanaan audit telah disepakati, melalui:"

- (a) "Penetapan apakah terdapat prakondisi untuk suatu audit; dan"
- (b) "Penegasan bahwa terdapat pemahaman yang sama tentang ketentuan perikatan audit antara auditor, manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas."

Kemudian, dalam bagian Penentuan Keberterimaan Kerangka Penyusunan Laporan Keuangan paragraf A4, dijelaskan bahwa "Faktor yang relevan bagi penentuan auditor atas keberterimaan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dalam penyusunan laporan keuangan mencakup:"

- i. "Sifat entitas, sebagai contoh apakah entitas tersebut merupakan suatu usaha bisnis, entitas sektor publik, atau suatu organisasi nirlaba".
- ii. "Tujuan laporan keuangan, sebagai contoh apakah laporan keuangan tersebut disusun untuk memenuhi kepentingan pengguna laporan keuangan secara umum atau untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan pengguna laporan keuangan spesifik".
- iii. "Sifat laporan keuangan, sebagai contoh apakah laporan keuangan adalah satu set lengkap laporan keuangan atau suatu laporan keuangan Tunggal".
- iv. "Ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu apakah peraturan menentukan kerangka penyusunan laporan keuangan yang harus digunakan."

Lalu, tahap ini sejalan juga dengan SA 220 terkait Pengendalian Mutu Audit atas Laporan Keuangan, yang menekankan tanggung jawab partner audit dalam memastikan bahwa audit dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pengendalian mutu firma dan standar profesional yang berlaku (IAPI, 2021). Seperti yang tertulis dalam SA 220 paragraf 12 dan 13, yaitu "Rekan perikatan harus dapat diyakinkan bahwa prosedur yang tepat atas penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan audit telah diikuti, dan harus menentukan

bahwa kesimpulan yang ditarik dalam hal ini telah tepat (Ref: Para. A8–A10) (IAPI, 2021). Ketika rekan perikatan memeroleh informasi yang dapat menyebabkan KAP untuk menolak perikatan audit seandainya informasi tersebut tersedia lebih awal, rekan perikatan harus mengomunikasikan informasi tersebut dengan segera kepada KAP, sehingga KAP dan rekan perikatan dapat melakukan tindakan yang diperlukan. (Ref: Para. A10)” (IAPI, 2021).

Terakhir adalah SA 300 tentang Perencanaan Suatu Audit atas Laporan Keuangan, yang menegaskan bahwa perencanaan audit harus dimulai sejak tahap awal, termasuk melalui kegiatan pre-engagement untuk memperoleh pemahaman memadai mengenai klien dan kondisi awal audit (IAPI, 2021). Pada paragraf 5 SA 300, “Rekan perikatan dan anggota tim perikatan utama lainnya harus dilibatkan dalam perencanaan audit, termasuk merencanakan dan berpartisipasi dalam diskusi di antara anggota tim perikatan”. Kemudian, pada aktivitas awal perikatan di paragraf 6 dijelaskan bahwa, “Auditor harus melakukan aktivitas-aktivitas berikut ini pada awal perikatan audit periode kini:”

- (a) “Melaksanakan prosedur yang diharuskan dalam SA 220 (Revisi 2021) tentang keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan audit tertentu;”
- (b) “Mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan etika yang relevan, termasuk independensi, berdasarkan SA 220 (Revisi 2021);2 dan”
- (c) “Menetapkan suatu pemahaman atas ketentuan perikatan, sebagaimana yang diharuskan dalam SA 210 (Revisi 2021). (Ref: Para. A5–A7)”

Pada paragraf 7, 8, 9, 10, dan 11 dijelaskan tentang aktivitas perencanaan yang harus dilakukan auditor. Mulai dari “Auditor harus menetapkan strategi audit secara keseluruhan yang menetapkan ruang lingkup, saat, dan arah audit, serta yang memberikan panduan bagi pengembangan rencana audit” pada paragraf 7. Kemudian, pada paragraf 8 dijelaskan bahwa “Dalam menetapkan strategi audit secara keseluruhan, auditor harus:”

- (a) “Mengidentifikasi karakteristik perikatan yang mendefinisikan ruang lingkupnya;”
- (b) “Memastikan tujuan pelaporan perikatan untuk merencanakan saat audit dan sifat komunikasi yang diharuskan;”
- (c) “Mempertimbangkan faktor-faktor yang, menurut pertimbangan profesional auditor, signifikan dalam mengarahkan usaha tim perikatan;”
- (d) “Mempertimbangkan hasil aktivitas awal perikatan dan, jika relevan, apakah pengetahuan yang diperoleh dari perikatan lain yang telah dilaksanakan oleh rekan perikatan adalah relevan untuk entitas yang akan diaudit; dan”
- (e) “Memastikan sifat, saat, dan luas sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan perikatan. (Ref: Para. A8–A11)”

Selanjutnya pada paragraf 9, “Auditor harus mengembangkan suatu rencana audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut.”

- (a) Sifat, saat, dan luas prosedur penilaian risiko yang direncanakan, sebagaimana yang ditentukan dalam SA 315 (Revisi 2021)
- (b) Sifat, saat, dan luas prosedur audit lanjutan yang direncanakan pada tingkat asersi, sebagaimana yang ditentukan dalam SA 330 (Revisi 2021).
- (c) Prosedur audit lainnya yang direncanakan yang harus dilaksanakan agar perikatan tersebut memenuhi ketentuan yang diharuskan dalam SA. (Ref: Para. A12–A14)

Di paragraf 10, “Auditor harus memutakhirkkan dan mengubah strategi audit secara keseluruhan dan rencana audit jika diperlukan selama pelaksanaan audit. (Ref: Para. A15)”. Lalu, paragraf 11 menyebutkan “Auditor harus merencanakan sifat, saat, dan luas arah, serta supervisi atas anggota tim perikatan dan penelaahan atas pekerjaan mereka. (Ref: Para. A16-A17)”.

Berikutnya adalah tentang dokumentasi di paragraf 12 yang berisi “Auditor harus memasukkan hal-hal berikut ini dalam dokumentasi audit:”

- (a) “Strategi audit secara keseluruhan;”
- (b) “Rencana audit; dan”
- (c) “Setiap perubahan signifikan yang dilakukan selama perikatan audit terhadap strategi audit atau rencana audit secara keseluruhan, dan alasan atas perubahan tersebut. (Ref: Para. A18–A21)”

Terakhir tentang perimbangan tambahan dalam perikatan audit tahun pertama di paragraf 13 yang berbunyi “Auditor harus melakukan aktivitas berikut ini sebelum memulai audit tahun pertama:”

- (a) “Melaksanakan prosedur yang diharuskan dalam SA 220 (Revisi 2021) tentang penerimaan hubungan dengan klien dan perikatan audit tertentu; dan”
- (b) “Melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu, jika terjadi pergantian auditor, untuk mematuhi ketentuan etika yang relevan. (Ref: Para. A22)”

Seluruh prosedur dan tahapan dalam SPM 1, SA 210, SA 220, dan SA 300 dibuat dokumentasinya di dalam indeks perikatan A100 seputar *pre-engagement* dan *planning audit*. Setelah tahap *pre-engagement* dan *planning audit* dilewati, auditor harus melakukan penilaian risiko dan materialitas awal di tahap *Risk Assessment*. “Risiko penyajian yang material pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan merujuk pada risiko yang secara luas berkaitan dengan laporan keuangan secara keseluruhan dan berpotensi mempengaruhi sejumlah transaksi dan akun yang berbeda. Penting bagi auditor untuk mempertimbangkan risiko pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan, karena risiko tersebut meningkatkan kemungkinan terjadinya risiko penyajian yang material pada sejumlah akun dan pernyataan untuk akun-akun tersebut. Sejumlah faktor yang mendasari dapat meningkatkan risiko kesalahan material pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan” (Arens et al., 2023).

Pada tahap awal perencanaan audit, tim auditor melakukan penentuan materialitas awal (*planning materiality*). Tahap ini merupakan bagian penting

dari proses perencanaan audit sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 25 dan diatur dalam SA 320 tentang Materialitas dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Audit, serta didukung oleh prinsip perencanaan yang diatur dalam SA 300 tentang Perencanaan Suatu Audit atas Laporan Keuangan. “Berdasarkan PSAK 25, “Kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos-pos laporan keuangan adalah material jika, baik secara sendiri maupun bersama, dapat memengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan” (IAPI, 2021).

Menurut IAPI, (2021) yang tertulis dalam SA 320 paragraf A2, Materialitas dalam konteks audit adalah “Pengidentifikasi dan penilaian risiko atas kesalahan penyajian material melibatkan penggunaan pertimbangan profesional untuk mengidentifikasi golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan, termasuk pengungkapan kualitatif yang dapat mengandung kesalahan penyajian material (pada umumnya, kesalahan penyajian dianggap material jika kesalahan penyajian tersebut diperkirakan akan memengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan berdasarkan laporan keuangan secara keseluruhan). Ketika mempertimbangkan apakah kesalahan penyajian dalam pengungkapan kualitatif bersifat material, auditor dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan seperti:”

- (a) “Kondisi entitas pada periode tersebut (sebagai contoh: entitas mungkin telah melakukan kombinasi bisnis signifikan selama periode tersebut)”
- (b) “Kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, termasuk perubahan di dalamnya (sebagai contoh: suatu standar pelaporan keuangan baru yang mengharuskan pengungkapan kualitatif baru yang signifikan bagi entitas)”
- (c) “Pengungkapan kualitatif yang penting bagi pengguna laporan keuangan karena sifat entitas (sebagai contoh: pengungkapan risiko likuiditas mungkin penting bagi pengguna laporan keuangan suatu institusi keuangan)”

Dalam SA 320 paragraf 6 diatur mengenai “dalam perencanaan audit, auditor membuat pertimbangan-pertimbangan tentang ukuran kesalahan penyajian yang dipandang material. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menyediakan suatu dasar untuk:”

- (a) “Menentukan sifat, saat, dan luas prosedur penilaian risiko;”
- (b) “Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material; dan”
- (c) “Menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit lanjutan.”

Dalam PSAK 25 juga dinyatakan bahwa “Materialitas awal bergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat tersebut dengan memperhatikan kondisi terkait”. “Materialitas awal dalam audit mencakup dua konsep utama: materialitas keseluruhan (*Overall Materiality*, OM), materialitas pelaksanaan (*Performance Materiality*, PM), dan ringkasan salah saji yang belum dikoreksi (*Summary of Unadjusted Misstatements*, SUM)”.

“Ukuran atau sifat pos laporan keuangan, atau gabungan dari keduanya dapat menjadi faktor penentu”. Hal tersebut juga dijelaskan dalam SA 320 paragraf 5, yaitu “Konsep materialitas diterapkan oleh auditor pada tahap perencanaan dan pelaksanaan audit, serta ketika mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang teridentifikasi dalam audit dan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi, jika ada, terhadap laporan keuangan dan ketika merumuskan opini dalam laporan auditor” (IAPI, 2021)

Dalam praktik, auditor menetapkan materialitas keseluruhan (*Overall Materiality*) untuk laporan keuangan secara keseluruhan sebagai langkah awal perencanaan audit. Sesuai ISA 320, auditor “*shall determine materiality for the financial statements as a whole*”, dan jika ada kelompok transaksi tertentu yang spesifik, auditor juga menentukan materialitas khusus untuk kelompok tersebut. Materialitas keseluruhan ini digunakan untuk menentukan sifat, waktu, dan luas prosedur audit (misalnya frekuensi pengetesan dan ambang toleransi kesalahan). Selama audit berlangsung auditor juga dapat

menyesuaikan kembali level materialitas jika muncul informasi baru yang signifikan.

Selain itu, auditor menetapkan materialitas pelaksanaan (*Performance Materiality*), yaitu batas lebih rendah dari materialitas keseluruhan. ISA 320 mendefinisikan *Performance Materiality* sebagai “*the Amount or Amounts set by the auditor at less than materiality for the financial statements as a whole to reduce to an appropriately low level the probability that the aggregate of uncorrected and undetected misstatements exceeds materiality*” Jadi, materialitas pelaksanaan dipakai untuk mengurangi risiko agregasi (*risk of aggregated error*) agar jumlah kesalahan minor yang tidak terdeteksi tidak melebihi materialitas yang telah ditetapkan. Auditor memilih *Performance Materiality* berdasarkan karakteristik entitas, misalnya tingkat risiko salah saji, efektivitas pengendalian, dan rekam jejak koreksi kesalahan masa lalu.

Menurut (IAPI, 2021) dalam SA 320 (SPAP), auditor wajib menetapkan materialitas pelaksanaan dalam perencanaan audit untuk menilai risiko salah saji material dan menentukan sifat, waktu, serta luas prosedur audit selanjutnya. Sedangkan SA 300 menekankan pentingnya perencanaan audit secara menyeluruh agar audit dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam praktiknya, auditor akan merumuskan OM dan PM pada tahap awal perencanaan berdasarkan standar tersebut.

IAPI, (2021) menyebutkan dalam SA 320 (Revisi 2021) paragraf 4 bahwa “penetapan nilai materialitas (OM dan PM) dilakukan dengan pertimbangan profesional auditor”. Auditor memilih tolok ukur keuangan (misalnya total pendapatan, laba, atau total aset) yang paling representatif untuk entitas tersebut. Auditor kemudian menetapkan persentase terhadap tolok ukur tersebut sebagai ambang materialitas keseluruhan. Misalnya, untuk entitas stabil auditor sering menggunakan 5–10% dari laba sebelum pajak; untuk entitas yang tidak stabil atau merugi dapat menggunakan sekitar 0,5–1% dari total pendapatan; sedangkan untuk perusahaan dalam tahap pengembangan

dapat menggunakan sekitar 0,5–1% dari total aset. Dengan metode kuantitatif ini auditor memperoleh nilai OM sebagai titik awal yang objektif.

Setelah menentukan OM, auditor memilih PM di bawah OM. Kajiannya mencakup faktor risiko audit, pengalaman auditor, dan kebijakan kantor akuntan. Umumnya PM ditetapkan dalam kisaran 50–75% dari OM. Misalnya, menurut kebijakan audit yang dijumpai, materialitas pelaksanaan sering dipilih antara 25%–75% dari materialitas keseluruhan. Persentase yang lebih rendah biasanya digunakan bila risiko salah saji tinggi. Pemilihan angka ini bersifat judgment dan mempertimbangkan berbagai faktor kualitatif, seperti kompleksitas transaksi atau regulasi khusus. Dengan demikian, auditor akan memperoleh nilai numerik OM dan PM sebelum meninjau akun-akun klien secara rinci.

Setelah OM dan PM ditetapkan, auditor memetakan masing-masing akun laporan keuangan terhadap ambang batas materialitas. Langkah ini dilakukan untuk menentukan akun mana yang *material* atau *tidak material* pada tingkat perencanaan audit. Umumnya auditor membandingkan saldo tiap akun dengan nilai OM dan PM:

- (1) Material (M): Akun dengan saldo yang melebihi ambang materialitas keseluruhan (OM) umumnya dikategorikan material. Akun tersebut dianggap cukup besar sehingga kesalahan yang terjadi mungkin memengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.
- (2) Tidak Material (TM): Akun dengan saldo yang jauh di bawah ambang materialitas pelaksanaan (PM) dianggap tidak material untuk perencanaan audit. Kesalahan relatif kecil pada akun ini tidak memerlukan perhatian khusus karena kemungkinan dampak materinya rendah.
- (3) Materialitas Khusus/*Specific materiality* (SM): Beberapa akun tertentu dipetakan sebagai memerlukan materialitas khusus (SM) meskipun saldo nominalnya bisa saja di bawah OM. Kategori ini digunakan untuk akun yang memiliki sifat atau kepentingan khusus (misalnya diatur

peraturan, atau berisiko tinggi) sehingga auditor menetapkan ambang materialitas tersendiri untuk akun tersebut.

Dengan kata lain, auditor menandai akun-akun besar sebagai M jika saldo mendekati atau melebihi OM, menandai akun kecil sebagai TM jika di bawah PM, dan memberikan status SM pada akun dengan kriteria khusus. Misalnya, jika akun piutang usaha dan pendapatan penjualan sangat besar dan berisiko tinggi, auditor dapat memerlukannya untuk diukur dengan ambang tersendiri terlepas dari batas OM/PM biasa. Pemetaan ini membantu auditor memfokuskan prosedur audit pada akun-akun yang signifikan atau kritis.

IAPI, (2021a) dalam SA 320 juga menyatakan bahwa “materialitas spesifik dibuat untuk akun-akun atau jenis transaksi tertentu yang memiliki karakteristik khusus. Misalnya, auditor dapat menetapkan materialitas terpisah untuk akun pajak, kasus litigasi, transaksi terkait pihak berelasi, ataupun akun kunci bisnis (seperti persediaan atau beban pokok penjualan) yang menurut auditor sangat berpengaruh. Kriteria penetapan SM antara lain:”

- (a) “Akun/transaksi berisiko tinggi: akun yang secara inheren rentan kesalahan material (misalnya piutang usaha dalam contoh kondisi pandemi disebut sangat berisiko) dipilih sebagai dasar SM”
- (b) “Kepatuhan peraturan: Akun yang ditentukan oleh peraturan atau standar (misalnya beban pajak atau dividen) mungkin diberi materialitas terpisah untuk memastikan kepatuhan hukum”
- (c) “Perubahan signifikan atau transaksi luar biasa: Jika akun tersebut mengalami perubahan besar atau melibatkan transaksi luar biasa, auditor sering menetapkan SM agar pergerakan besar tersebut diukur dengan ambang yang ketat”
- (d) “Kepentingan pemakai khusus: Akun yang penting bagi pengambil keputusan tertentu (misalnya donatur pada entitas nirlaba) dapat diberi materialitas khusus”

Menurut Arens et al., (2023), “Risiko kesalahan material pada tingkat pernyataan terdiri dari dua komponen: *inherent risk* dan *control risk*. Inherent risk mewakili penilaian auditor terhadap kerentanan suatu pernyataan mengenai kelas transaksi, saldo akun, atau pengungkapan terhadap kesalahan material sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal klien”. Arens et al., (2023) juga menyebutkan bahwa “Prosedur penilaian risiko meliputi hal-hal berikut:”

1. “Pertanyaan dari manajemen dan pihak lain di dalam entitas”

Pada prosedur ini, “Auditor melakukan wawancara dengan manajemen dan pihak terkait lainnya untuk memahami proses bisnis, kebijakan akuntansi, dan area yang berpotensi menimbulkan risiko”

2. “Prosedur analitis”

“Auditor melakukan analisis perbandingan, tren, atau rasio untuk mengidentifikasi fluktuasi atau hubungan yang tidak biasa yang dapat menunjukkan adanya risiko salah saji”.

3. “Pengamatan dan pemeriksaan”

“Auditor mengamati proses di lapangan dan memeriksa dokumen, catatan, maupun fasilitas fisik untuk mendapatkan bukti langsung mengenai aktivitas bisnis”.

4. “Diskusi di antara anggota tim engagement”

“Tim audit berdiskusi untuk berbagi pemahaman mengenai risiko, area sensitif, serta pengalaman audit sebelumnya yang relevan”.

5. “Prosedur penilaian risiko lainnya”

“Termasuk prosedur tambahan yang diperlukan berdasarkan sifat entitas dan kompleksitas bisnisnya”.

“Secara keseluruhan, pelaksanaan prosedur penilaian risiko dirancang untuk membantu auditor memperoleh pemahaman tentang entitas dan lingkungannya serta sistem pengendalian internal entitas tersebut untuk tujuan menilai risiko kesalahan material” (Arens et al., 2023). Pada tahap penilaian risiko, auditor juga perlu melaksanakan prosedur analitis awal untuk membantu auditor

membentuk kesimpulan secara keseluruhan dan memahami entitas klien dan menilai risiko bisnis. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi risiko salah saji material serta memperoleh pemahaman awal tentang tren keuangan perusahaan. Hal ini sesuai dengan SA 315 yang mensyaratkan auditor melaksanakan prosedur penilaian risiko sebagai dasar identifikasi risiko salah saji material.

Kemudian, untuk mencapai tujuan mengidentifikasi dan menilai risiko, terdapat asersi audit yang perlu diperhatikan, seperti yang tertulis dalam SA 315 mengenai pengertian asersi, yaitu “Representasi, secara eksplisit atau dengan cara lain, sehubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan yang inheren pada manajemen yang merepresentasikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Asersi digunakan oleh auditor untuk mempertimbangkan berbagai jenis potensi kesalahan penyajian yang dapat terjadi ketika mengidentifikasi, menilai dan merespons risiko dari kesalahan penyajian material”.

Dalam proses audit laporan keuangan, auditor mendasarkan pekerjaannya pada asersi audit yang secara implisit dibuat oleh manajemen. Menurut Arens et al., (2023) “*management assertions are implied representations by management about classes of transactions, account balances, and disclosures in the financial statements*”. Pernyataan implisit ini berarti bahwa manajemen menyatakan bahwa transaksi, saldo akun, dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan telah disusun secara wajar sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Oleh karena itu, asersi audit menjadi dasar utama bagi auditor dalam menetapkan tujuan audit serta merancang prosedur audit yang tepat untuk memperoleh bukti audit yang memadai dan relevan.

Asersi audit mencakup beberapa jenis utama. Asersi *occurrence* dan *existence* berkaitan dengan keberadaan transaksi dan saldo akun. Asersi *occurrence* menyatakan bahwa transaksi dan peristiwa yang dicatat dalam laporan keuangan benar-benar terjadi dan berkaitan dengan entitas, sedangkan asersi

existence menyatakan bahwa aset dan liabilitas yang disajikan benar-benar ada pada tanggal laporan keuangan. Arens menjelaskan bahwa transaksi yang dicatat harus “*have occurred and pertain to the entity*”, sehingga asersi ini penting untuk mencegah pencatatan transaksi fiktif atau saldo akun yang tidak nyata.

Asersi *completeness* menyatakan bahwa seluruh transaksi, saldo akun, dan pengungkapan yang seharusnya dicatat telah dimasukkan dalam laporan keuangan. Dengan kata lain, tidak ada transaksi atau kewajiban material yang terlewatkan. Arens menegaskan bahwa “*all transactions and accounts that should be presented in the financial statements are included*” (Arens, 2023), sehingga asersi ini sangat relevan dalam mendeteksi adanya understatement, khususnya pada akun kewajiban dan beban.

Selanjutnya, asersi *accuracy* menyatakan bahwa jumlah dan data lain yang berkaitan dengan transaksi telah dicatat secara tepat dan bebas dari kesalahan. Asersi ini memastikan bahwa perhitungan, pencatatan, dan pemrosesan transaksi telah dilakukan secara benar. Asersi *cutoff* berfokus pada ketepatan periode pencatatan transaksi, yaitu bahwa transaksi dicatat pada periode akuntansi yang sesuai, sehingga tidak terjadi salah saji antarperiode. Sementara itu, asersi *classification* menyatakan bahwa transaksi dan saldo akun telah dicatat ke dalam akun yang tepat sesuai dengan sifat dan karakteristiknya, sehingga penyajian laporan keuangan tidak menyesatkan pengguna.

Asersi *rights and obligations* menyatakan bahwa entitas memiliki hak atas aset yang disajikan dan bahwa liabilitas yang dicatat merupakan kewajiban entitas. Arens menyatakan bahwa “*the entity holds or controls the rights to assets, and liabilities are the obligations of the entity*”. Asersi ini penting untuk memastikan bahwa aset yang dicatat benar-benar dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan dan tidak termasuk aset pihak lain, serta bahwa kewajiban yang disajikan memang menjadi tanggung jawab perusahaan.

Selain itu, asersi *valuation and allocation* menyatakan bahwa aset, liabilitas, pendapatan, dan beban telah dicatat pada jumlah yang wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, termasuk estimasi dan penyisihan yang diperlukan. Terakhir, asersi *presentation and disclosure* menyatakan bahwa informasi keuangan telah disajikan, diklasifikasikan, dan diungkapkan secara memadai dan jelas dalam laporan keuangan. Arens menekankan bahwa “*financial information is appropriately presented and disclosures are clearly expressed*”, sehingga pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi yang disajikan secara benar.

Untuk memudahkan penerapan dalam audit, Arens mengelompokkan asersi audit ke dalam tiga kategori utama, yaitu asersi atas transaksi dan peristiwa, asersi atas saldo akun, serta asersi atas penyajian dan pengungkapan. Pengelompokan ini membantu auditor dalam menghubungkan asersi dengan tujuan audit dan prosedur audit yang dilakukan, sehingga proses pengumpulan bukti audit dapat dilaksanakan secara sistematis dan efektif. Pemahaman yang baik mengenai asersi audit sangat penting bagi auditor, termasuk bagi mahasiswa magang di Kantor Akuntan Publik, karena asersi audit merupakan fondasi utama dalam perencanaan dan pelaksanaan audit laporan keuangan.

Asersi atas transaksi dan peristiwa mencakup asersi *occurrence, completeness, accuracy, cutoff, dan classification*. Asersi ini digunakan auditor untuk mengevaluasi transaksi yang terjadi selama periode berjalan. Asersi ini digunakan auditor untuk mengevaluasi transaksi yang terjadi selama periode berjalan. SPAP SA 500 menyatakan bahwa asersi atas transaksi digunakan auditor dalam merancang prosedur audit atas transaksi yang memengaruhi laporan laba rugi dan arus kas (IAPI, 2021)

Kedua ada asersi atas saldo akun yang mencakup asersi *existence, completeness, rights and obligations*, serta *valuation and allocation*. Asersi ini berfokus pada kewajaran saldo akun pada tanggal laporan keuangan. SA 500 menegaskan bahwa asersi atas saldo akun berkaitan dengan “keberadaan,

kelengkapan, serta penilaian saldo akun pada akhir periode” (SA 500 paragraf A5).

Terakhir adalah asersi atas penyajian dan pengungkapan yang mencakup asersi *occurrence*, *completeness*, *accuracy*, *valuation*, *classification*, dan *understandability* dalam konteks pengungkapan. SPAP SA 500 menjelaskan bahwa asersi ini digunakan auditor untuk memastikan bahwa pengungkapan telah disajikan secara memadai dan sesuai standar akuntansi (SA 500 paragraf A6).

SA 330 (Revisi 2021) mengatur tanggung jawab auditor dalam merancang dan melaksanakan respons audit yang sesuai terhadap risiko salah saji material yang telah diidentifikasi dan dinilai berdasarkan SA 315 (IAPI, 2021a). Standar ini menetapkan bahwa auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mengurangi risiko audit ke tingkat yang dapat diterima secara wajar (par. 3). Auditor wajib merespons risiko tersebut dengan prosedur yang bersifat umum pada tingkat laporan keuangan serta prosedur lebih spesifik pada tingkat asersi untuk akun dan pengungkapan tertentu (par. 5–6).

Pada tingkat laporan keuangan, auditor harus merancang respons yang mencakup aspek-aspek seperti penekanan pada skeptisme profesional, penugasan staf yang berpengalaman, peningkatan tingkat supervisi, serta menilai apakah perubahan dalam lingkungan entitas meningkatkan risiko secara keseluruhan (par. 7). Pada tingkat asersi, auditor harus menentukan apakah prosedur yang dilakukan harus mencakup uji pengendalian, prosedur substantif, atau kombinasi keduanya (par. 8). Auditor diwajibkan untuk melakukan prosedur audit substantif terhadap setiap risiko salah saji material, tanpa pengecualian (par. 18).

Auditor harus melakukan uji pengendalian jika auditor berencana untuk menempatkan keandalan pada efektivitas pengendalian internal atau ketika hanya prosedur substantif saja tidak dapat memberikan bukti yang memadai, misalnya dalam kasus transaksi yang diproses secara otomatis, tanpa jejak

dokumen kertas (par. 9–10). Ketika auditor melakukan uji pengendalian, auditor harus menilai efektivitas desain pengendalian, menguji implementasi, dan menilai apakah pengendalian bekerja secara efektif sepanjang periode (par. 11–12). Auditor juga dapat mengandalkan pengendalian yang diuji di tahun sebelumnya, tetapi hanya setelah mengevaluasi apakah masih relevan dan efektif (par. 13–15).

Selain itu, auditor harus merancang dan melaksanakan prosedur substantif, yang dapat berupa prosedur analitis substantif atau pengujian rinci (par. 18). Untuk risiko signifikan, auditor diwajibkan merespons dengan prosedur substantif khusus yang disesuaikan dengan sifat risiko, misalnya dalam penilaian estimasi akuntansi yang kompleks atau risiko kecurangan (par. 19). Auditor juga harus mempertimbangkan apakah prosedur substantif harus dilakukan mendekati akhir periode pelaporan untuk memberikan bukti yang relevan dan andal (par. 20) (IAPI, 2021).

Setelah melaksanakan respons atas risiko, auditor harus mengevaluasi apakah bukti audit yang diperoleh telah cukup dan tepat, serta menilai apakah risiko yang telah dinilai sebelumnya perlu direvisi berdasarkan temuan audit (par. 25). Auditor juga harus mempertimbangkan apakah ada indikasi bahwa respons audit perlu dimodifikasi, misalnya karena hasil prosedur menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak efektif atau bukti audit tidak mendukung asersi manajemen (par. 26). SA 330 juga menekankan pentingnya dokumentasi, di mana auditor harus mencatat respons terhadap risiko yang telah diidentifikasi, termasuk sifat, saat, dan luas prosedur audit serta hubungan antara prosedur tersebut dengan risiko yang dinilai (par. 28) (IAPI, 2021).

Secara keseluruhan, SA 330 menyediakan kerangka kerja yang komprehensif mengenai bagaimana auditor harus merancang dan menerapkan kombinasi uji pengendalian dan prosedur substantif untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, serta memastikan bahwa bukti audit yang dikumpulkan cukup untuk mendukung opini auditor (IAPI, 2021).

Dalam penyampaian hasil audit, auditor menyatakan kesimpulannya melalui laporan audit yang memuat opini auditor atas kewajaran laporan keuangan. Menurut Arens et al., (2023), “opini audit merupakan kesimpulan profesional auditor atas kewajaran penyajian laporan keuangan klien berdasarkan bukti audit yang telah diperoleh. Auditor menyatakan opininya melalui laporan audit standar, yang bertujuan untuk mengomunikasikan tingkat keyakinan auditor kepada pengguna laporan keuangan”. Arens menegaskan bahwa laporan auditor “*communicates the auditor’s conclusions based on the audit evidence obtained*”.

Secara umum, Arens mengklasifikasikan opini audit menjadi empat jenis utama, yaitu *unmodified opinion*, *qualified opinion*, *adverse opinion*, dan *disclaimer of opinion*. Menurut Arens et al., (2023), opini yang paling umum adalah unmodified opinion, yaitu ketika auditor memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat serta tidak menemukan salah saji material, sehingga kesimpulannya laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Opini ini dinyatakan dengan kalimat standar: “*In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of December 31, 20X1, and the results of its operations and its cash flows for the year then ended in accordance with accounting principles generally accepted.*” Pernyataan ini menunjukkan bahwa auditor menyimpulkan laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Namun, dalam kondisi tertentu auditor dapat memberikan *qualified opinion*, yaitu opini yang diberikan ketika laporan keuangan secara umum disajikan secara wajar, tetapi terdapat salah saji material tertentu atau pembatasan ruang lingkup audit, namun dampaknya tidak meluas (*not pervasive*) terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.

Menurut Arens, opini ini digunakan ketika auditor menghadapi kondisi “*material but not pervasive misstatements*” atau keterbatasan bukti audit yang bersifat terbatas. Dalam opini ini, auditor biasanya menggunakan frasa “*except for*” untuk menjelaskan pengecualian yang ada. Opini wajar dengan pengecualian menunjukkan bahwa meskipun terdapat masalah tertentu, laporan keuangan masih dapat diandalkan secara umum. Arens menyatakan opini ini dengan pernyataan: “*In our opinion, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, the financial statements present fairly...*”

Berikutnya adalah *adverse opinion* diberikan apabila auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan mengandung salah saji material dan pervasif, sehingga tidak disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi. Arens menegaskan bahwa opini ini jarang dikeluarkan karena dampaknya sangat serius, namun diperlukan ketika salah saji sangat signifikan.

Arens et al., (2023) menjelaskan dalam bukunya bahwa *adverse opinion* digunakan ketika “*misstatements are both material and pervasive to the financial statements*”. Opini ini menyatakan secara tegas bahwa laporan keuangan tidak dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Dalam buku Arens, opini ini dinyatakan dengan kalimat: “*Because of the significance of the matter discussed in the Basis for Adverse Opinion paragraph, the financial statements do not present fairly...*” Kalimat tersebut menunjukkan bahwa dampak salah saji sangat signifikan sehingga laporan keuangan tidak dapat dijadikan dasar yang andal bagi pengambilan keputusan ekonomi.

Selain itu, auditor dapat menyatakan *disclaimer of opinion* apabila auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk membentuk opini, dan dampak keterbatasan tersebut bersifat material dan pervasif. Menurut Arens, kondisi ini dapat terjadi akibat pembatasan ruang lingkup yang signifikan, ketidakpastian besar, atau masalah independensi auditor. Arens menjelaskan bahwa dalam kondisi ini auditor menyatakan bahwa ia “*does not*

express an opinion on the financial statements”. Berbeda dengan *adverse opinion*, *disclaimer* tidak menyatakan bahwa laporan keuangan salah, tetapi menyatakan bahwa auditor tidak mampu menyimpulkan kewajaran laporan keuangan.

Arens et al., (2023) menyatakan kondisi ini dengan kalimat: “*Because of the significance of the matter described in the Basis for Disclaimer of Opinion paragraph, we have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion. Accordingly, we do not express an opinion on the financial statements.*” Pernyataan ini menunjukkan bahwa auditor tidak menyimpulkan kewajaran laporan keuangan, melainkan menyatakan ketidakmampuannya untuk memberikan opini.

Selain keempat jenis opini tersebut, Arens et al., (2023) juga menjelaskan bahwa auditor dapat menambahkan emphasis of matter paragraph tanpa memodifikasi opini, untuk menarik perhatian pengguna laporan keuangan terhadap suatu hal penting. Paragraf ini biasanya diawali dengan kalimat: “*We draw attention to Note X to the financial statements, which describes...*”. Penambahan paragraf ini tidak mengubah opini wajar auditor, tetapi menekankan adanya kondisi tertentu yang dianggap penting untuk dipahami oleh pengguna laporan keuangan.

Kemudian, untuk melihat apakah bukti audit yang dikumpulkan cukup untuk mendukung opini auditor. Standar Audit (SA) 500 menjelaskan konsep dasar mengenai bukti audit serta tanggung jawab auditor dalam merancang dan melaksanakan prosedur untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai dasar dalam menarik kesimpulan audit. SA ini menegaskan bahwa auditor harus memperoleh bukti audit yang memadai untuk mendukung opininya, sebagaimana ditegaskan dalam Paragraf 6 bahwa “auditor harus mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya untuk memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat” (IAPI, 2021).

Pada Paragraf 5(c), bukti audit didefinisikan sebagai “informasi yang digunakan auditor Informasi yang digunakan oleh auditor dalam menarik kesimpulan sebagai basis opini auditor. Bukti audit mencakup baik informasi yang terkandung dalam catatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan maupun informasi lainnya” dan dalam Paragraf 5(b), 5(e), kualitas bukti ditentukan oleh relevansi dan keandalannya dalam mendukung opini auditor, sedangkan kecukupan berkaitan dengan kuantitas bukti yang mempengaruhi penilaian auditor atas risiko penyajian material (IAPI, 2021).

Standar ini juga menekankan pada Paragraf A4 bahwa pemerolehan bukti harus mempertimbangkan risiko salah saji material, di mana “semakin tinggi risiko, makin banyak bukti audit yang dibutuhkan dan semakin baik kualitas bukti audit, makin sedikit bukti yang dibutuhkan”. SA 500 juga menjelaskan berbagai prosedur pemerolehan bukti audit, termasuk inspeksi, observasi, konfirmasi eksternal, penghitungan ulang, *reperformance*, prosedur analitis, serta permintaan keterangan (IAPI, 2021).

Pada paragraf A14 sampai A16, didefinisikan mengenai prosedur inspeksi yang merupakan prosedur audit yang melibatkan pemeriksaan atas catatan, dokumen, atau aset, baik dalam bentuk fisik, elektronik, maupun media lainnya. Inspeksi dapat memberikan tingkat keandalan bukti yang bervariasi tergantung sumber dokumen dan efektivitas pengendalian internal terkait penyusunannya, misalnya inspeksi bukti otorisasi sebagai pengujian pengendalian. Beberapa dokumen seperti instrumen keuangan dapat menunjukkan keberadaan aset, tetapi tidak selalu membuktikan hak atau nilai aset tersebut. Selain itu, inspeksi fisik atas aset berwujud dapat memberikan bukti yang andal terkait keberadaannya, tetapi tidak membuktikan hak kepemilikan atau penilaianya, dan biasanya dilakukan bersamaan dengan observasi penghitungan persediaan.

Kemudian, dalam paragraf A17 dijelaskan bahwa observasi adalah prosedur yang dilakukan auditor dengan melihat langsung suatu proses atau prosedur yang dijalankan oleh pihak lain, seperti mengamati penghitungan persediaan

atau pelaksanaan aktivitas pengendalian. Observasi memberikan bukti bahwa suatu proses benar-benar dilaksanakan, tetapi hanya pada waktu auditor hadir, dan pelaksanaan proses tersebut dapat berubah karena adanya pengamatan.

Prosedur berikutnya dijelaskan dalam paragraf A18 dimana konfirmasi eksternal adalah bukti audit yang diterima langsung oleh auditor dalam bentuk tertulis dari pihak ketiga, baik melalui kertas, elektronik, atau media lain. Prosedur ini biasanya digunakan untuk memverifikasi asersi terkait saldo akun atau syarat transaksi tertentu, termasuk memeriksa apakah terjadi perubahan perjanjian atau memastikan tidak adanya kondisi tertentu seperti *side agreement* yang memengaruhi pengakuan pendapatan. Konfirmasi tidak hanya terbatas pada saldo akun tetapi dapat mencakup informasi penting lainnya.

Lalu, di paragraf A19 dijelaskan bahwa penghitungan ulang (*Recalculate*) adalah prosedur yang dilakukan auditor dengan memeriksa akurasi perhitungan matematis dalam dokumen atau catatan entitas. Prosedur ini dapat dilakukan secara manual maupun elektronik dan bertujuan memastikan bahwa perhitungan yang menjadi dasar angka-angka akuntansi dilakukan dengan benar. Prosedur perolehan bukti audit kelima adalah pelaksanaan kembali yang merupakan prosedur ketika auditor secara independen menjalankan ulang suatu prosedur atau aktivitas pengendalian yang sebelumnya merupakan bagian dari pengendalian internal entitas. Tujuannya adalah untuk menilai apakah pengendalian tersebut efektif sebagaimana yang dinyatakan oleh manajemen.

Keenam ada prosedur analitis yang mencakup evaluasi informasi keuangan dengan menelaah hubungan wajar antara data keuangan dan nonkeuangan. Prosedur ini juga meliputi investigasi terhadap fluktuasi yang tidak biasa, hubungan data yang tidak konsisten, atau angka yang secara signifikan menyimpang dari ekspektasi auditor. Terakhir adalah permintaan keterangan adalah prosedur untuk memperoleh informasi dari individu yang memiliki pengetahuan terkait, baik di dalam maupun di luar entitas, dalam bentuk lisan atau tertulis. Respons dari permintaan keterangan dapat memberikan informasi baru, mendukung bukti lain, atau bahkan mengungkapkan hal yang berbeda

secara signifikan, misalnya terkait potensi pengabaian pengendalian oleh manajemen. Dalam beberapa situasi, auditor juga mempertimbangkan perlunya memperoleh representasi tertulis untuk mengonfirmasi jawaban lisan, terutama saat bukti pendukung atas maksud manajemen terbatas.

Dalam Paragraf 8 disebutkan bahwa “Auditor juga memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi keandalan informasi, termasuk informasi yang disiapkan oleh entitas atau pakar manajemen. Ketika auditor menggunakan pekerjaan pakar, auditor wajib mengevaluasi kompetensi, kapabilitas, objektivitas, serta ketepatan hasil pekerjaannya” (IAPI, 2021). Selain itu, auditor harus berhati-hati terhadap ketidakkonsistenan bukti audit, misalnya ketika bukti dari satu sumber bertentangan dengan sumber lain, sehingga auditor harus melakukan prosedur tambahan atau memodifikasi pendekatan audit (Paragraf 11).

Selanjutnya adalah SA 501 yang memberikan ketentuan tambahan atas SA 500 terkait tiga area audit yang secara historis memiliki risiko salah saji material yang tinggi, yaitu persediaan, litigasi dan klaim hukum, serta informasi segmen (IAPI, 2021). Standar ini menegaskan bahwa auditor harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat terkait eksistensi dan kondisi persediaan, kelengkapan litigasi atau klaim yang melibatkan entitas, serta penyajian dan pengungkapan informasi segmen sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan (Paragraf 3). Bagi persediaan yang material, auditor diwajibkan menghadiri penghitungan fisik atau *stock opname* persediaan guna mengevaluasi instruksi manajemen, mengobservasi proses perhitungan, menginspeksi keberadaan fisik persediaan, serta melakukan pengujian hitung (*test count*), sebagaimana dinyatakan dalam Paragraf 4(a)(i)–(iv).

Jika penghitungan dilakukan tidak pada tanggal laporan keuangan, auditor harus memastikan bahwa perubahan jumlah persediaan telah dicatat secara benar (Paragraf 5). Apabila auditor tidak dapat menghadiri penghitungan, auditor wajib melaksanakan prosedur alternatif, dan jika bukti tetap tidak dapat diperoleh, auditor harus memodifikasi opini sesuai SA 705 (Paragraf 7). Untuk persediaan yang disimpan oleh pihak ketiga, auditor harus memperoleh

konfirmasi eksternal atau melakukan inspeksi serta prosedur audit lain yang relevan (Paragraf 8).

Dalam aspek litigasi dan klaim, SA 501 mengharuskan auditor melakukan prosedur khusus untuk mengidentifikasi potensi klaim hukum yang dapat memengaruhi laporan keuangan. Prosedur tersebut meliputi permintaan keterangan kepada manajemen, penelaahan risalah rapat, serta penelaahan akun biaya hukum (Paragraf 9). Jika auditor menilai adanya risiko atau indikasi bahwa litigasi tambahan mungkin ada, auditor wajib meminta keterangan langsung dari penasihat hukum eksternal melalui surat permintaan yang dikirim auditor namun dibuat oleh manajemen (Paragraf 10).

Apabila manajemen menolak atau penasihat hukum tidak memberikan respons dan auditor tidak bisa mendapat bukti alternatif, maka opini harus dimodifikasi (Paragraf 11). Selanjutnya, auditor juga wajib memperoleh representasi tertulis dari manajemen mengenai kelengkapan dan pengungkapan seluruh litigasi dan klaim (Paragraf 12). Terakhir, mengenai informasi segmen, auditor harus memahami metode penentuan segmen yang digunakan manajemen, mengevaluasi kesesuaianya dengan kerangka pelaporan, menguji penerapannya bila relevan, serta melaksanakan prosedur analitis atau prosedur audit lain yang tepat (Paragraf 13).

SA 505 mengatur penggunaan prosedur konfirmasi eksternal oleh auditor sebagai sarana untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal, mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam SA 330 dan SA 500 (IAPI, 2021). Konfirmasi eksternal dipandang penting karena bukti audit yang berasal dari pihak independen, diperoleh langsung oleh auditor, serta berbentuk dokumen biasanya memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi dibandingkan bukti dari sumber internal entitas (par. 2). Standar ini juga menjelaskan hubungan konfirmasi eksternal dengan SA lain, seperti penggunaannya sebagai respons atas risiko signifikan (SA 330), indikasi risiko kecurangan (SA 240), dan peningkatan tingkat keyakinan auditor atas bukti audit (SA 500) (par. 3).

Tujuan auditor adalah mendesain dan melaksanakan prosedur konfirmasi eksternal yang mampu memberikan bukti audit relevan dan andal (par. 5). Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor harus menjaga kendali penuh atas proses konfirmasi, termasuk menentukan informasi yang dikonfirmasi, memilih pihak ketiga yang tepat, merancang format permintaan, memastikan permintaan dialamatkan dengan benar, serta mengirim dan melakukan tindak lanjut atas permintaan tersebut (par. 7).

Jika manajemen menolak memberikan izin bagi auditor untuk mengirim permintaan konfirmasi, auditor harus menanyakan alasan penolakan, mengevaluasi kewajarannya, mempertimbangkan implikasinya terhadap risiko salah saji material, dan melakukan prosedur audit alternatif (par. 8). Bila penolakan tersebut tidak masuk akal atau jika bukti yang diperoleh dari prosedur alternatif tidak memadai, auditor wajib mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mempertimbangkan dampaknya terhadap opini audit sesuai SA 705 (par. 9).

Selain itu, auditor harus mengevaluasi keandalan setiap respons konfirmasi yang diterima; apabila ada faktor yang menimbulkan keraguan, auditor harus memperoleh bukti tambahan dan jika respons ternyata tidak dapat diandalkan, auditor harus menilai kembali risiko dan menyesuaikan prosedur audit lainnya (par. 10–11). Dalam kasus tanpa respons, auditor harus melaksanakan prosedur alternatif yang memadai (par. 12). Namun, ketika auditor telah menentukan bahwa konfirmasi positif diperlukan, maka prosedur alternatif tidak dapat digunakan sebagai pengganti, dan ketidakterimaan konfirmasi positif dapat berdampak langsung pada opini audit (par. 13). Auditor juga harus menginvestigasi setiap penyimpangan antara informasi dalam catatan entitas dengan respons pihak ketiga (par. 14).

Terkait konfirmasi negatif, SA 505 menyatakan bahwa metode ini kurang meyakinkan dibandingkan konfirmasi positif sehingga tidak boleh digunakan sebagai satu-satunya prosedur substantif, kecuali ketika seluruh kondisi tertentu terpenuhi, seperti risiko rendah, populasi besar dan homogen, tingkat

penyimpangan rendah, serta tidak ada indikasi bahwa penerima mungkin mengabaikan permintaan konfirmasi (par. 15) (IAPI, 2021). Akhirnya, auditor harus menilai apakah bukti yang diperoleh melalui konfirmasi eksternal cukup dan tepat atau apakah bukti tambahan masih diperlukan (par. 16). Dengan demikian, SA 505 memberikan panduan komprehensif mengenai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta tindak lanjut atas prosedur konfirmasi eksternal untuk memastikan auditor memperoleh bukti audit berkualitas tinggi.

SA 520 (Revisi 2021) menjelaskan penggunaan prosedur analitis baik sebagai pengujian substantif maupun sebagai prosedur yang wajib dilakukan pada tahap akhir audit untuk membantu auditor dalam membentuk kesimpulan keseluruhan mengenai konsistensi laporan keuangan (IAPI, 2021). Standar ini menyatakan bahwa prosedur analitis merupakan “pengevaluasian terhadap informasi keuangan melalui analisis hubungan antara data keuangan dan data nonkeuangan, termasuk investigasi atas fluktuasi yang tidak konsisten dengan nilai yang diekspektasikan” (Paragraf 4).

Tujuan prosedur analitis ada dua: (1) memperoleh bukti relevan dan andal ketika prosedur analitis digunakan sebagai pengujian substantif, dan (2) membantu auditor merumuskan kesimpulan keseluruhan pada tahap akhir audit (Paragraf 3). Ketika auditor menggunakan prosedur analitis substantif, standar ini mengharuskan beberapa langkah penting. Pertama, auditor harus menentukan apakah prosedur analitis tepat dan sesuai untuk asersi tertentu, dengan mempertimbangkan risiko salah saji material yang telah dinilai (Paragraf 5(a)).

Kedua, auditor harus mengevaluasi keandalan data yang menjadi dasar pembuatan ekspektasi, termasuk sumber data, keterbandingan, relevansi, serta pengendalian atas penyusunan data tersebut (Paragraf 5(b); A12–A14). Ketiga, auditor harus mengembangkan ekspektasi yang cukup akurat untuk dapat mengidentifikasi potensi salah saji material (Paragraf 5(c)). Keempat, auditor harus menentukan batas toleransi perbedaan antara nilai tercatat dan nilai yang diekspektasikan yang masih dapat diterima tanpa investigasi lebih lanjut,

dengan mempertimbangkan materialitas dan tingkat keyakinan yang diinginkan (Paragraf 5(d); A16).

Sebagai bagian dari prosedur analitis awal, auditor juga perlu menyusun tabel perbandingan saldo akun neraca antara tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Setiap akun utama (kas, piutang, persediaan, utang usaha, ekuitas, dsb.) dicatat perubahan absolut dan persentasenya. Auditor kemudian meninjau akun-akun dengan perubahan signifikan untuk mencari penjelasan. Informasi perbandingan semacam ini sangat bermanfaat dalam penilaian risiko; IAPI, (2021) dalam SA 315 (Revisi 2024) menyatakan bahwa “data yang diperoleh dari prosedur penilaian risiko dapat digunakan sebagai bukti audit untuk mendukung penilaian risiko kesalahan penyajian material”

Rasio-rasio keuangan yang ditonjolkan untuk mengevaluasi aspek likuiditas, leverage, efisiensi, dan profitabilitas perusahaan. Rasio-rasio tersebut selanjutnya dianalisis untuk mendeteksi perubahan mencolok antar tahun. Rasio-rasio yang dihitung meliputi antara lain:

- (a) Rasio Lancar (Current Ratio): Aktiva Lancar / Kewajiban Lancar. Menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek.
- (b) Rasio Cepat (Quick Ratio): (Aktiva Lancar – Persediaan) / Kewajiban Lancar. Mengukur likuiditas tanpa memperhitungkan persediaan.
- (c) Rasio Kas: (Kas + Setara Kas) / Kewajiban Lancar. Fokus pada likuiditas kas.
- (d) Rasio Leverage: Total Utang / Ekuitas Pemegang Saham. Menilai struktur modal dan ketergantungan terhadap utang.
- (e) Rasio Coverage (Interest Coverage): Laba Sebelum Bunga dan Pajak (EBIT) / Beban Bunga. Mengukur kemampuan membayar bunga dari laba operasi.
- (f) Perputaran Piutang: Penjualan Kredit / Rata-rata Piutang Usaha. Mengukur kecepatan penagihan piutang.

- (g) Perputaran Persediaan: Harga Pokok Penjualan / Rata-rata Persediaan.
Mengukur seberapa cepat persediaan berubah menjadi penjualan.
- (h) Perputaran Aset: Penjualan Bersih / Rata-rata Total Aset. Menilai efisiensi penggunaan seluruh aset perusahaan.
- (i) Margin Laba Kotor: Laba Kotor / Penjualan Bersih. Menunjukkan persentase keuntungan kotor dari penjualan.
- (j) Return on Assets (ROA): Laba Bersih / Rata-rata Total Aset. Mewakili pengembalian aset atas laba bersih.

Setelah menghitung rasio keuangan, auditor mengamati perubahan atau tren yang signifikan dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, penurunan tajam rasio lancar menunjukkan berkurangnya likuiditas perusahaan, sementara peningkatan rasio utang terhadap ekuitas menandakan kenaikan leverage. Perubahan drastis pada rasio perputaran persediaan atau piutang dapat mengindikasikan masalah dalam pengelolaan persediaan atau penagihan. Sesuai SA 520, apabila prosedur analitis menemukan fluktuasi atau hubungan rasio yang tidak konsisten dengan informasi relevan lainnya, auditor wajib menyelidiki perbedaan tersebut. Misalnya, jika margin laba kotor turun tiba-tiba, tim audit akan menanyakan penjelasan kepada manajemen dan memverifikasi data biaya atau harga jual.

Hasil prosedur analitis awal sangat menentukan fokus audit selanjutnya. Temuan ini digunakan untuk mengarahkan pengujian detail. Akun atau area dengan perubahan signifikan atau rasio abnormal diidentifikasi sebagai area risiko tinggi sehingga diperiksa lebih intensif. Sebaliknya, area dengan rasio yang stabil cenderung diprioritaskan dengan prosedur audit yang lebih ringan. Langkah ini sejalan dengan prinsip bahwa informasi penilaian risiko awal menjadi dasar bagi perencanaan audit. Dengan demikian, prosedur analitis awal membantu meningkatkan efisiensi audit dengan memusatkan perhatian pada potensi risiko terbesar dalam laporan keuangan.

Auditor melaksanakan prosedur penilaian risiko karena audit tidak dimaksudkan untuk memeriksa seluruh transaksi atau saldo akun yang ada.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan audit berbasis risiko (risk-based audit) agar auditor dapat memfokuskan sumber daya dan prosedur audit pada area-area yang berpotensi menimbulkan salah saji material. Dengan melakukan penilaian risiko secara menyeluruh, auditor dapat merancang prosedur audit yang efisien, relevan, dan tepat sasaran untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat guna mendukung opini atas laporan keuangan.

Selain itu, SA 520 menetapkan bahwa prosedur analitis wajib dilakukan pada tahap akhir audit untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan secara keseluruhan konsisten dengan pemahaman auditor mengenai entitas (Paragraf 6). Prosedur ini membantu auditor menemukan area yang sebelumnya belum diidentifikasi sebagai risiko, sehingga jika ditemukan fluktuasi yang tidak biasa, penilaian risiko harus diperbarui (A18). Jika prosedur analitis mengidentifikasi hubungan yang tidak konsisten atau berbeda secara signifikan dengan nilai yang diekspektasikan, auditor wajib menginvestigasi penyebabnya melalui permintaan keterangan kepada manajemen dan melaksanakan prosedur audit lainnya jika diperlukan (Paragraf 7; A20–A21).

SA 530 menetapkan prinsip dan ketentuan ketika auditor menggunakan sampling audit dalam pelaksanaan prosedur audit (IAPI, 2021). Standar ini menjelaskan bahwa sampling audit berlaku ketika auditor menerapkan prosedur audit atas kurang dari 100% populasi, baik melalui metode statistik maupun nonstatistik (Paragraf 1). Tujuan sampling adalah untuk “memberikan basis yang memadai bagi auditor untuk menarik kesimpulan mengenai populasi yang menjadi sumber pemilihan sampel” (Paragraf 4). Dalam mendesain sampling, auditor harus mempertimbangkan tujuan prosedur audit dan karakteristik populasi (Paragraf 6) serta menentukan ukuran sampel yang cukup untuk menurunkan risiko sampling ke tingkat rendah yang dapat diterima (Paragraf 7).

Selain itu, setiap unit dalam populasi harus memiliki peluang yang sama untuk dipilih, sehingga sampel representatif dan bebas bias (Paragraf 8). SA 530 juga menekankan bahwa auditor harus melaksanakan prosedur audit terhadap setiap

unsur sampel yang terpilih (Paragraf 9). Jika suatu unsur tidak dapat diuji, auditor harus menggantinya dengan unsur lain (Paragraf 10), atau jika tidak memungkinkan, unsur tersebut dicatat sebagai penyimpangan atau kesalahan penyajian (Paragraf 11).

Selanjutnya, auditor diwajibkan menginvestigasi sifat dan penyebab penyimpangan atau kesalahan penyajian dan mengevaluasi dampaknya terhadap area audit lain (Paragraf 12). Dalam kondisi tertentu, apabila kesalahan tersebut merupakan anomali, auditor harus melakukan prosedur tambahan untuk memperoleh “tingkat kepastian yang tinggi bahwa kesalahan tersebut tidak mewakili populasi” (Paragraf 13). Untuk pengujian rinci, auditor wajib memproyeksikan kesalahan penyajian yang ditemukan dalam sampel ke populasi (Paragraf 14). Proyeksi ini digunakan untuk memahami skala kesalahan dalam populasi, meski tidak cukup untuk menentukan besaran penyesuaian (A18). Jika kesalahan merupakan anomali, kesalahan tersebut dapat dikecualikan dari proyeksi, tetapi dampaknya tetap harus dipertimbangkan (A19).

Pada tahap evaluasi, auditor perlu menilai apakah hasil sampel memberikan dasar memadai untuk menarik kesimpulan tentang populasi (Paragraf 15). Jika proyeksi kesalahan melebihi batas kesalahan yang dapat diterima, atau sampel dianggap tidak representatif, auditor dapat meminta manajemen untuk melakukan investigasi serta penyesuaian, atau melakukan prosedur tambahan seperti menambah ukuran sampel atau mengubah sifat dan waktu pengujian (A23). Lampiran SA 530 memberikan penjelasan penting tentang faktor-faktor yang memengaruhi ukuran sampel, baik untuk pengujian pengendalian maupun pengujian rinci. Misalnya, “makin tinggi risiko yang dinilai auditor, makin besar ukuran sampel yang diperlukan” (Lampiran 3, Faktor 1), serta pentingnya stratifikasi populasi untuk meningkatkan efisiensi sampel (Lampiran 1 paragraf 1–3).

Standar juga menjelaskan metode pemilihan sampel seperti *random selection*, *systematic selection*, *haphazard selection*, dan *monetary unit sampling*

(Lampiran 4). Secara keseluruhan, SA 530 memberikan kerangka kerja untuk memastikan bahwa sampling audit menghasilkan bukti yang cukup dan tepat, sehingga opini auditor dapat didukung dengan dasar yang memadai.

SA 540 (Revisi 2021) mengatur tanggung jawab auditor dalam melakukan audit atas estimasi akuntansi, termasuk estimasi nilai wajar, berikut pengungkapan terkait yang dibuat manajemen (IAPI, 2021). Standar ini berlaku baik untuk estimasi akuntansi yang sederhana maupun yang sangat kompleks, serta yang melibatkan teknik penilaian atau penggunaan model (par. 1). Tujuan auditor adalah memperoleh keyakinan memadai bahwa estimasi akuntansi dan pengungkapannya bebas dari salah saji material, serta memberikan opini atas apakah estimasi tersebut wajar, dicatat dengan tepat, dan diungkapkan secara memadai sesuai kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (par. 10).

Auditor diwajibkan memahami estimasi akuntansi yang dibuat manajemen, termasuk ketidakpastian estimasi, metode yang digunakan, data relevan, model penilaian, serta pertimbangan signifikan dalam proses estimasi (par. 13). Pemahaman ini penting untuk mengidentifikasi risiko salah saji material, khususnya risiko akibat estimasi yang kompleks, tingkat ketidakpastian tinggi, atau potensi bias manajemen (par. 11–12). Auditor juga harus menilai apakah estimasi memiliki risiko signifikan, yang memerlukan respons khusus sesuai SA 315 dan SA 330 (par. 12).

Dalam merespons risiko yang teridentifikasi, auditor dapat melakukan tiga pendekatan utama:

- a. Mengevaluasi proses estimasi manajemen, termasuk desain dan implementasi pengendalian, metode estimasi, kompetensi manajemen, serta perubahan metode dari tahun sebelumnya (par. 14–18).
- b. Melakukan prosedur untuk mengembangkan estimasi auditor, misalnya dengan membuat estimasi independen menggunakan asumsi dan data yang dapat dipertanggungjawabkan (par. 20).

- c. Melakukan penelaahan atas peristiwa setelah tanggal pelaporan yang dapat memberikan bukti tambahan atas estimasi (par. 19).

Selain menilai estimasi itu sendiri, auditor harus mengevaluasi kewajaran asumsi signifikan yang digunakan manajemen, termasuk konsistensi asumsi, relevansi data internal/eksternal, dan sensitivitas estimasi terhadap perubahan input (par. 21–22). Auditor juga harus memperhatikan potensi bias manajemen, baik disengaja maupun tidak disengaja, misalnya melalui pola historis estimasi yang tidak akurat atau pemilihan asumsi yang selalu mengarah pada hasil tertentu (par. 23).

SA 540 menekankan bahwa auditor harus mengevaluasi kecukupan pengungkapan, terutama yang berkaitan dengan ketidakpastian estimasi, teknik penilaian yang digunakan, sumber utama ketidakpastian, asumsi penting, serta kemungkinan dampak material terhadap laporan keuangan (par. 24–25). Jika kerangka pelaporan mengharuskan entitas mengungkapkan estimasi yang memiliki ketidakpastian yang signifikan, auditor harus menilai apakah pengungkapan tersebut telah memadai (par. 25) (IAPI, 2021).

Setelah prosedur dilaksanakan, auditor harus mengevaluasi apakah estimasi akuntansi secara keseluruhan reasonable, yaitu apakah estimasi tersebut berada dalam rentang yang dapat diterima berdasarkan bukti audit yang terkumpul (par. 26). Ketika auditor mengembangkan estimasi independen, auditor juga harus membandingkannya dengan estimasi manajemen untuk menilai apakah perbedaan yang muncul mengindikasikan salah saji material (par. 27). Selanjutnya, auditor harus mengevaluasi apakah laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk estimasi dan pengungkapannya, telah disajikan sesuai kerangka pelaporan dan bebas dari bias manajemen (par. 28).

SA 540 menegaskan bahwa dokumentasi audit harus mencakup semua pertimbangan signifikan terkait ketidakpastian estimasi, penilaian terhadap asumsi, serta respons auditor atas risiko signifikan yang diidentifikasi (par. 29). Dokumentasi juga harus menunjukkan bagaimana auditor mengevaluasi bahwa

pengungkapan estimasi memadai dan bagaimana auditor menyimpulkan kewajaran estimasi akhir.

Standar Audit (SA) 550 mengatur tanggung jawab auditor terkait hubungan dan transaksi pihak berelasi dalam audit laporan keuangan (IAPI, 2021). Di dalam Ruang Lingkup, SA ini menegaskan bahwa standar tersebut “memperluas bagaimana SA 315, SA 330, dan SA 240 diterapkan dalam hubungannya dengan risiko kesalahan penyajian material terkait pihak berelasi” (paragraf 1). SA ini juga menjelaskan bahwa transaksi pihak berelasi sering terjadi secara normal dalam bisnis, tetapi “dalam beberapa kondisi, sifat hubungan tersebut dapat menimbulkan risiko kesalahan penyajian yang lebih tinggi” (paragraf 2).

Menurut IAPI, (2021), SA 550 mendefinisikan pihak berelasi sebagai pihak yang memiliki pengendalian atau pengaruh signifikan terhadap entitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau entitas yang berada di bawah pengendalian bersama (paragraf 10(b)). Selain itu, SA ini juga menekankan definisi “transaksi wajar” sebagai transaksi dengan syarat seperti antara pihak independen (paragraf 10(a)). Definisi ini menjadi penting karena transaksi pihak berelasi sering tidak dilakukan berdasarkan kondisi pasar normal. Tujuan utama auditor dalam SA 550 adalah “memperoleh pemahaman yang memadai mengenai hubungan dan transaksi pihak berelasi” guna mengidentifikasi faktor risiko kecurangan dan menyimpulkan apakah laporan keuangan menyajikan secara wajar atau tidak menyesatkan (paragraf 9(a)).

Kemudian, auditor juga diwajibkan untuk memperoleh bukti bahwa hubungan dan transaksi pihak berelasi telah “diidentifikasi, dipertanggungjawabkan, dan diungkapkan secara tepat” (paragraf 9(b)). Dalam Prosedur Penilaian Risiko, auditor harus melakukan diskusi dalam tim perikatan terkait kerentanan laporan keuangan terhadap kesalahan penyajian yang muncul dari pihak berelasi (paragraf 12). Auditor wajib meminta keterangan dari manajemen tentang identitas pihak berelasi, sifat hubungan, serta jenis dan tujuan transaksi (paragraf 13). Auditor juga harus memahami pengendalian internal terkait

pihak berelasi, termasuk bagaimana entitas mengidentifikasi, mencatat, dan menyetujui transaksi signifikan dengan pihak berelasi (paragraf 14).

SA 550 mewajibkan auditor untuk “tetap waspada” terhadap indikasi adanya pihak berelasi yang belum diungkapkan (paragraf 15) dan untuk menelaah dokumen seperti konfirmasi bank, risalah rapat, atau dokumen lain (paragraf 15(a)-(c)). Jika ditemukan transaksi signifikan di luar bisnis normal, auditor harus meminta penjelasan apakah transaksi tersebut melibatkan pihak berelasi (paragraf 16). Apabila auditor menemukan pihak berelasi yang sebelumnya tidak diidentifikasi, informasi tersebut “harus segera dikomunikasikan kepada seluruh tim perikatan” agar penilaian risiko dapat diperbarui (paragraf A35). Auditor juga harus melakukan prosedur substantif tambahan, termasuk analisis catatan akuntansi atau meminta keterangan dari pihak eksternal yang relevan (paragraf A36).

Pada tahap evaluasi, auditor harus mempertimbangkan apakah pengungkapan pihak berelasi telah “disajikan dengan tepat sehingga dapat dipahami” (paragraf A47). Faktor yang dinilai termasuk kelengkapan informasi, alasan bisnis, serta ketentuan transaksi. Jika kerangka akuntansi mewajibkan pengungkapan transaksi yang tidak dilakukan pada syarat wajar, maka tidak adanya pengungkapan menyiratkan bahwa transaksi tersebut dianggap wajar (paragraf A45). Selain itu, auditor harus memperoleh representasi tertulis dari manajemen mengenai identitas dan pengungkapan pihak berelasi (paragraf 26). Auditor juga diwajibkan mengkomunikasikan hal signifikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola (paragraf 27) dan mendokumentasikan nama pihak berelasi serta sifat hubungan tersebut (paragraf 28).

Secara keseluruhan, SA 550 menekankan bahwa transaksi pihak berelasi memiliki risiko kecurangan lebih tinggi, terutama jika melibatkan pengaruh dominan atau transaksi di luar bisnis normal. Auditor harus menjalankan prosedur penilaian risiko yang kuat, tetap waspada terhadap indikasi yang tidak diungkapkan, dan memastikan seluruh hubungan atau transaksi pihak berelasi diungkapkan secara lengkap dan akurat dalam laporan keuangan.

SA 560 (Revisi 2021) yang diterbitkan IAPI, (2021), mengatur tanggung jawab auditor terhadap peristiwa setelah tanggal pelaporan yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, serta tanggung jawab auditor ketika peristiwa tersebut teridentifikasi setelah laporan auditor diterbitkan. Standar ini berlaku untuk audit laporan keuangan dan bertujuan untuk memastikan auditor memperoleh bukti yang cukup dan tepat mengenai peristiwa yang memerlukan penyesuaian atau pengungkapan (par. 1–2). Tujuan auditor mencakup dua hal utama: (1) memperoleh bukti mengenai apakah peristiwa setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian atau pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan telah benar-benar tercermin dalam laporan keuangan, dan (2) menanggapi fakta yang menjadi diketahui setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum penerbitan laporan keuangan (par. 4).

Auditor harus melaksanakan prosedur audit untuk mengidentifikasi peristiwa setelah tanggal pelaporan hingga tanggal laporan auditor, seperti melakukan permintaan informasi kepada manajemen, membaca risalah rapat entitas, menelaah laporan interim, dan menanyakan rencana bisnis setelah tanggal pelaporan (par. 6). Auditor juga harus meminta pernyataan tertulis dari manajemen bahwa seluruh peristiwa yang memerlukan penyesuaian atau pengungkapan telah diidentifikasi dan tercakup dalam laporan keuangan (par. 9). Tanggung jawab auditor terbatas hanya sampai tanggal laporan auditor, dan auditor tidak diwajibkan melakukan prosedur tambahan setelah tanggal tersebut kecuali jika auditor mengetahui adanya fakta baru (par. 7).

Jika setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum laporan keuangan diterbitkan auditor mengetahui fakta yang mungkin berdampak material, auditor harus mendiskusikan temuan tersebut dengan manajemen dan menentukan apakah laporan keuangan perlu direvisi (par. 10). Jika manajemen memutuskan untuk merevisi laporan keuangan, auditor harus melaksanakan prosedur audit tambahan dan mengeluarkan laporan auditor baru dengan tanggal baru—dalam SA 560 disebut *dual dating* atau penanggalan ulang—

yang hanya terkait dengan revisi tersebut (par. 12). Jika manajemen menolak merevisi laporan keuangan, auditor harus mempertimbangkan konsekuensi bagi opini audit serta tindakan yang perlu dilakukan untuk mencegah pengguna laporan keuangan bergantung pada laporan auditor yang mungkin telah menyesatkan (par. 13).

Apabila fakta material baru ditemukan setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor harus memastikan apakah laporan keuangan perlu direvisi (par. 14). Jika revisi diperlukan, auditor harus melaksanakan prosedur tambahan untuk memastikan revisi tersebut tepat dan memadai serta mengeluarkan laporan auditor yang baru terkait laporan keuangan yang telah direvisi (par. 15). Jika manajemen menolak melakukan revisi pada laporan keuangan yang sudah diterbitkan, auditor harus mengambil tindakan yang sesuai untuk memperingatkan pengguna laporan keuangan bahwa laporan tersebut tidak lagi dapat diandalkan (par. 16). Secara keseluruhan, SA 560 memberikan kerangka kerja jelas yang menjelaskan tanggung jawab auditor sebelum dan setelah laporan diterbitkan, langkah yang harus dilakukan jika ditemukan fakta baru, serta bagaimana auditor memastikan laporan keuangan tetap sesuai kerangka akuntansi dan tidak menyesatkan pengguna.

Kemudian, untuk prosedur audit per akun dimulai dari kas dan setara kas. Dalam PSAK 2 (Laporan Arus Kas) mendefinisikan kas sebagai “*cash on hand and demand deposits*” dan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid dan mudah dicairkan dengan risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Oleh karena itu auditor menilai kas dan setara kas atas asersi eksistensi, kelengkapan, penilaian, hak, dan penyajian (IAI, 2022).

Pengujian Pengendalian (TOC) yang dilakukan dengan memeriksa pemisahan tugas penerimaan dan pengeluaran kas (penerima, pencatat, penanggung jawab kas), verifikasi adanya rekonsiliasi bank harian/mingguan yang dilakukan oleh petugas independen, serta otorisasi pengeluaran kas (persetujuan voucher, cek). Pastikan ada pengendalian fisik (brankas, *petty cash fund*) dan sistem pencatatan (*bank in transit*).

Pengujian substantifnya lakukan penghitungan fisik kas kecil dan pemeriksaan saldo rekening giro di kantor cabang. Konfirmasi saldo bank secara eksternal (PSA 505: Konfirmasi Eksternal) dan periksa rekonsiliasi bank oleh auditor (periksa cek yang belum dicairkan, outstanding). Uji *cutoff* kas masuk/keluar (uji pisah batas) dengan menelusuri transaksi mendekati tanggal neraca. Periksa seluruh penerimaan kas telah dicatat (*vouching* bukti kas masuk ke bank/buku kas) dan pelunasan piutang (konfirmasi penerimaan). Verifikasi nilai tukar atas kas valuta asing.

Akun berikutnya adalah piutang usaha, PSAK 71 (Instrumen Keuangan) menentukan pengakuan piutang usaha pada nilai wajarnya dan penyisihan kerugian penurunan nilai berdasarkan ekspektasi (ECL). Auditor menguji asersi eksistensi, kelengkapan, penilaian (nilai wajar/PBIK), hak, dan penyajian piutang. Pengujian Pengendalian (TOC) dilakukan dengan meninjau pengendalian kredit pelanggan, otorisasi penjualan kredit, pemisahan fungsi pencatatan piutang dan penerimaan, serta prosedur penagihan. Pastikan catatan piutang diperbarui sesuai sistem dan ada proses review *aging receivable* oleh manajemen. Lalu, untuk pengujian substantifnya mengirimkan konfirmasi piutang ke debitur (ISA 505) untuk asersi eksistensi dan kewajaran nilai tercatat. Telusuri pembayaran selanjutnya (penerimaan piutang setelah tanggal neraca) untuk mendukung eksistensi dan memeriksa kemungkinan piutang tak tertagih. Uji ragam analitik atas pergerakan piutang (rasio pengungkapan piutang macet, turnover). Periksa perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai dan kebijakan akuntansinya (PSAK 71). Lakukan *vouching* dari buku piutang ke faktur penjualan dan bukti pengiriman barang (*occurrence*).

Prosedur untuk persediaan, dalam PSAK 14 (Persediaan) mensyaratkan persediaan diukur sebesar nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Auditor menguji asersi eksistensi, kelengkapan, penilaian (termasuk metode biaya dan adanya penurunan nilai), hak, serta penyajian persediaan.

Pengujian Pengendalian: Tinjau prosedur perhitungan fisik persediaan (*cycle count atau full count*) oleh staf independen. Verifikasi bahwa sistem FIFO atau metode biaya dipatuhi dan persediaan disimpan di lokasi yang aman. Cek persetujuan pengadaan dan penerimaan barang (*good receipt*) serta rekonsiliasi stok akhir dengan sistem.

Pengujian Substantif: Ikuti proses stock count: hadir atau amati hitung fisik persediaan, lakukan test count (menghitung sampel persediaan untuk memeriksa akurasi sistem). Verifikasi penilaian persediaan dengan memeriksa harga pokok satuan (*invoice*, kontrak pembelian) dan memastikan pembebanan biaya overhead produksi sesuai (gross-profit test). Lakukan analitik (perbandingan turnover, margin kotor terhadap tahun lalu). Pastikan ada pencadangan persediaan usang atau turun nilai sesuai PSAK 14 (uji NRV). Periksa dokumen pembelian dan produksi (*vouching*) untuk keberadaan transaksi persediaan.

Prepaid expenses (uang muka, beban dibayar di muka) diakui sebagai aset lancar sampai digunakan pada periode selanjutnya sesuai prinsip akrual. Auditor menguji asersi hak, kelengkapan, dan penilaian (alokasi beban yang benar ke periode manfaat). Pengujian pengendalian memeriksa kebijakan akuntansi atas prabayar, serta pemisahan tugas pencatatan pemakainan beban dari penerimaan uang muka (misal tenaga akun dan petugas pajak/PPN terpisah). Verifikasi adanya jadwal amortisasi/prorata beban menurut manfaat.

Pengujian substantif meninjau dokumen pendukung (*invoice*, kontrak, faktur pajak) dan anggap akrual beban, pastikan uang muka fisik ada (misal uang muka sewa). Uji wajar alokasi biaya ke periode manfaat (misalnya beban sewa diteruskan sesuai jangka waktu sewa). Verifikasi tidak ada beban yang salah diklasifikasikan sebagai prabayar (uji *cut-off*).

Pajak dibayar dimuka merupakan aset di neraca dan diukur berdasarkan pajak terutang (PSAK 46). Pengujian Pengendalian yang dilakukan ada memeriksa perhitungan pajak terutang oleh departemen pajak entitas atau pihak ketiga.

Pastikan ada rekonsiliasi antara pembayaran pajak dan pelaporan ke kantor pajak.

Pengujian substantifnya merekalkulasi pajak terutang periode berjalan berdasarkan laporan laba rugi sebelum pajak. Verifikasi bukti setor pajak (SPT, bukti transfer) dan cocokkan dengan saldo pajak dibayar dimuka. Pastikan klasifikasi pajak dibayar dimuka serta utang pajak sesuai.

Menurut Arens et al., (2023), “konfirmasi merujuk pada penerimaan tanggapan tertulis langsung dari pihak ketiga yang memverifikasi keakuratan informasi yang diminta oleh auditor. Tanggapan tersebut dapat berupa dokumen tertulis, elektronik, atau media lain, seperti akses langsung auditor terhadap informasi yang dimiliki oleh pihak ketiga. Permohonan diajukan kepada klien, dan klien meminta pihak ketiga untuk merespons langsung kepada auditor. Karena konfirmasi berasal dari sumber pihak ketiga bukan dari klien, konfirmasi merupakan jenis bukti yang sangat dihargai dan sering digunakan”. Ada 2 jenis konfirmasi, yaitu konfirmasi positif dan negatif.

Arens et al., (2023) menyatakan, “Konfirmasi positif adalah komunikasi yang ditujukan kepada debitur untuk meminta penerima mengonfirmasi secara langsung apakah saldo yang tercantum dalam permintaan konfirmasi tersebut benar atau salah”. Lalu, “konfirmasi negatif juga ditujukan kepada debitur, tetapi hanya meminta tanggapan jika debitur tidak setuju dengan jumlah yang tercantum”. “Konfirmasi positif merupakan bukti yang lebih dapat diandalkan karena auditor dapat melakukan prosedur tindak lanjut jika tidak menerima tanggapan dari debitur. Dengan konfirmasi negatif, kegagalan untuk menanggapi harus dianggap sebagai tanggapan yang benar, meskipun debitur mungkin telah mengabaikan permintaan konfirmasi” (Arens et al., 2023).

PSAK 16 (adopsi IAS 16) menetapkan bahwa aset tetap harus diakui jika manfaat ekonomis di masa depan akan diperoleh entitas dan biaya dapat diukur andal. Auditor menilai eksistensi, hak kepemilikan, penilaian (biaya perolehan, akumulasi depresiasi, impairment), serta penyajian aset tetap.

Pengujian pengendaliannya dengan meninjau kebijakan perolehan aset tetap, otorisasi belanja modal (CAPEX), dan pembelian oleh bagian keuangan atau investasi. Verifikasi pemisahan antara bagian rekayasa (pengusul kebutuhan) dan bagian akunting (pencatat). Periksa pemeliharaan daftar aset (fixed asset register) dan prosedur penandaan aset (tag).

Pengujian Substantif: Periksa penambahan aset tetap selama tahun audit: vouch faktur pembelian, kontrak, berita acara serah terima, dan bukti pembayaran. Verifikasi keberadaan fisik aset besar (inspeksi langsung atau observasi). Tinjau depresiasi: hitung ulang depresiasi sesuai metode yang dipakai dan periksa perubahan metode/penghapusan (disposal) yang wajar. Uji penurunan nilai (impairment) jika ada indikator (periksa analisis manajemen).

Prosedur untuk aset tidak lancar lain meliputi aset tak berwujud (PSAK 19/IAS 38) dan aset lain yang tidak lancar. Auditor menguji perolehan, amortisasi, dan hak atas aset ini.

Pengujian pengendaliannya dengan meninjau proses pengakuan aset tak berwujud (lisensi, goodwill) dan pembelian aset tetap yang dialihkan ke tak berwujud. Pastikan ada peninjauan rutin atas umur manfaat.

Pengujian substantifnya adalah verifikasi keberadaan (misal dokumen pendaftaran hak cipta, kontrak lisensi). Uji nilai tercatat dengan memeriksa biaya perolehan. Periksa amortisasi/hilangnya nilai sesuai umur manfaat dan konsistensi kebijakan (misal metode garis lurus).

Kemudian, prosedur berikutnya untuk akun utang usaha yang merupakan kewajiban lancar atas pembelian barang/jasa dan biasanya diukur berdasarkan nilai faktur. Auditor memeriksa asersi kelengkapan, eksistensi (utamanya jika dikonfirmasi), kewajaran dan klasifikasi utang usaha. Pengujian pengendalian: meninjau prosedur penerimaan faktur dan otorisasi pembayaran utang (misal tiga arah matching *invoice*, PO, dan tanda terima barang). Verifikasi bahwa ada pemisahan tugas pencatatan utang dan pembayaran. Kemudian pengujian Substantif: Lakukan konfirmasi saldo utang kepada beberapa pemasok besar.

Uji *completeness* dengan mencari transaksi pembelian yang belum dicatat (tangkap pembelian mendekati tutup buku). *Vouching* data utang ke faktur, PO, dan bukti penerimaan barang. Periksa penyajian utang pada tanggal neraca (konfirmasi kliring hutang mendekati tutup tahun).

Akrual (provisi liabilitas jangka pendek) dicatat berdasarkan estimasi kewajiban yang timbul. PSAK 57 mendefinisikan provisi sebagai “liabilitas dengan jumlah atau waktu yang tidak pasti, diakui jika besar kemungkinan keluar sumber daya diperlukan”. Pengujian Pengendaliannya dengan meninjau kebijakan pembentukan akrual (kontinjensi, utang bonus karyawan, biaya terutang), dan otorisasi oleh manajemen. Pastikan perhitungan akrual ditinjau oleh level atas.

Kemudian, pengujian substantifnya Periksa perhitungan akrual dan dokumen pendukung (misal kontrak sewa untuk akrual sewa, kronologis surat tagihan). Lakukan analitik perbandingan akrual tahun ini dengan tahun sebelumnya dan penyesuaian material. Konfirmasi utang pajak/premi terkait (PPh, BPJS) jika masih perlu.

Berdasarkan PSAK 46 (IAS 12), utang pajak (current tax payable) diakui sebesar jumlah pajak yang terhutang pada tahun tersebut. Auditor memeriksa asersi kelengkapan dan penilaian utang pajak. Pengujian pengendalian meninjau perhitungan pajak oleh akuntansi/pajak perusahaan, persetujuan oleh manajemen. Pastikan kepatuhan tarif pajak yang berlaku dan adanya rekonsiliasi antara laba fiskal dan akuntansi (perbedaan temporer/permanen). Pengujian substantifnya dengan menghitung ulang pajak terutang menggunakan tarif pajak yang berlaku pada laba kena pajak. Cocokkan dengan SPT dan bukti setor pajak. Periksa bahwa utang pajak tercatat mencakup semua jenis pajak (PPh, PPN, PB1, dan lainnya).

PSAK 24 (Imbalan Kerja) mengatur pengakuan utang imbalan kerja (misal pensiun) berdasarkan perhitungan aktuarial atau pesangon. Auditor menilai penilaian aktuaria dan asersi kewajiban. Pengujian pengendaliannya adalah

dengan memeriksa keterlibatan aktuaris independen dan otorisasi metode aktuaria. Tinjau kebijakan pengakuan utang pensiun dan pastikan input data (masa kerja, gaji) akurat. Kemudian, pengujian substantifnya dengan meinjau laporan aktuaria, rekalkulasi liabilitas imbalan kerja menggunakan asumsi yang ditetapkan (bunga, kenaikan gaji). Periksa update data karyawan dan imputasi premi. Verifikasi beban imbalan kerja sesuai dengan akta kerja/undang-undang (jika ada).

Utang jangka panjang (obligasi, pinjaman bank, sewa pembiayaan) diukur berdasarkan nilai kini kewajiban sesuai perjanjian (PSAK 71/IFRS 9 untuk liabilitas keuangan). Auditor menelaah asersi kelengkapan, penilaian (termasuk amortisasi premi/diskonto), dan penyajian utang. Pengujian Pengendalian yang bisa dilakukan adalah memeriksa persetujuan pinjaman oleh direksi, pemenuhan covenant, dan manajemen bunga. Tinjau jadwal amortisasi pinjaman dan kontrol pelunasan.

Kemudian, pengujian substantifnya adalah melakukan konfirmasi saldo utang ke pemberi pinjaman (misal surat utang atau bank). *Vouching* amortisasi diskonto/premi dengan jadwal amortisasi. Periksa pembebanan bunga, serta memastikan tidak ada kewajiban pinjaman yang tidak diungkap (*uji completeness* dengan menelusuri rekening bank untuk arus pinjaman).

Ekuitas merupakan sisa kepentingan pemilik atas aset setelah dikurangi semua kewajiban. Auditor memeriksa transaksi ekuitas (penyertaan modal, dividen, laba ditahan) sebagai asersi kelengkapan, pemilikan, penilaian, dan pengungkapan.

Pengujian pengendalian: Tinjau dokumen otorisasi penerbitan saham atau keputusan RUPS dividen. Pastikan pemisahan fungsi administrasi saham (arsip pemegang saham) dan pembukuan akuntansi.

Pengujian substantif dengan melakukan *vouching* penerbitan saham ke bukti setoran/modalisasi (rekening bank, akta notaris). Konfirmasi saldo ekuitas dengan akta perubahan modal atau laporan kustodian. Periksa perhitungan laba

ditahan (rekonsiliasi laba bersih), cek pembebanan dividen ke akun ekuitas, dan pastikan pelaporannya sesuai peraturan.

PSAK 72 (Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, adopsi IFRS 15) menetapkan pengakuan pendapatan saat atau selama entitas memenuhi “*performance obligation*” (penyerahan barang/jasa) kepada pelanggan. Auditor menguji asersi kelengkapan, keberadaan (*occurrence*), penilaian (jumlah dan periode yang tepat), dan pemotongan pendapatan.

Pengujian pengendaliannya dengan memeriksa otorisasi penjualan, pemisahan tugas input pesanan, pengecekan perhitungan harga serta persetujuan diskon. Tinjau proses pembuatan faktur yang tepat waktu setelah pengiriman barang/jasa. Pastikan ada pengendalian atas kontrak (PSAK 72 mensyaratkan identifikasi kontrak, pemisahan kewajiban pelaksanaan, dll).

Pengujian substantifnya adalah *vouching* set transaksi penjualan ke dokumen pendukung (SPK/PO, tanda terima barang, faktur, bukti transfer). Lakukan pengujian *cut-off* dengan memeriksa transaksi penjualan sebelum/ sesudah tanggal neraca untuk memastikan telah dicatat di periode yang benar. Lakukan analitik pendapatan (perbandingan dengan tahun lalu, margin) untuk mendeteksi anomali. Konfirmasi piutang usaha (sebagian) sebagai bukti pendapatan terealisasi.

Pendapatan lain-lain (misal sewa, bunga, laba penjualan aset) dicatat sesuai keadaan ekonomi yang terjadi. Auditor fokus pada kelengkapan dan eksistensi. Pengujian Pengendalian: Tinjau kebijakan klasifikasi pendapatan non-utama dan otorisasi transaksi tidak rutin (misal akuisisi aset tetap). Pengujian Substantifnya adalah *vouching* pendapatan ini ke dokumen pendukung (perjanjian sewa, laporan bank, nota jasa). Periksa perhitungan pendapatan bunga atau sewa yang diakui (pro rata atau sesuai kontrak). Pastikan pendapatan luar biasa diungkap dengan jelas.

Beban pokok pendapatan (*cost of goods sold/cost of revenue*) sebanding dengan pendapatan penjualan dan ditentukan oleh nilai persediaan awal

ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Auditor menguji asersi kelengkapan dan akurasi COGS. Pengujian Pengendalian: Tinjau sistem biaya produksi/penjualan (misal sistem perpetual atau periodik) dan pembebanan harga pokok yang konsisten.

Pengujian substantif yang dilakukan antara lain verifikasi bahwa semua pembelian bahan baku dan biaya produksi telah dicatat (vouch pembelian persediaan dan tenaga kerja). Lakukan analitik margin kotor; bandingkan margin tahun ini dengan tahun sebelumnya untuk mendeteksi penurunan yang tidak biasa. Periksa konsistensi metode penilaian persediaan (FIFO, rata-rata) yang berdampak pada COGS.

Fase atau urutan audit terakhir adalah “*Completing the Audit and Issuing an Audit Report completion the audit*”. SA 700 (Revisi 2021) mengatur tanggung jawab auditor dalam merumuskan opini atas laporan keuangan dan menentukan bentuk serta isi laporan auditor independen atas laporan keuangan bertujuan umum. Standar ini menegaskan bahwa pelaporan auditor harus konsisten dengan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan entitas, baik kerangka penyajian wajar maupun kerangka kepatuhan (par. 1–4)

SA 700 berlaku untuk audit laporan keuangan periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 (par. 5). Tujuan auditor adalah merumuskan opini berdasarkan evaluasi bukti audit yang diperoleh serta menyajikan opini tersebut secara jelas dalam laporan auditor tertulis (par. 6). Standar ini juga memberikan definisi penting seperti makna laporan keuangan bertujuan umum, kerangka penyajian wajar, kerangka kepatuhan, serta kondisi ketika auditor menyatakan opini tanpa modifikasian yaitu apabila laporan keuangan telah disusun sesuai kerangka dalam semua hal material (par. 7–9) (IAPI, 2021).

Auditor harus menilai apakah laporan keuangan secara keseluruhan telah disusun secara wajar sesuai kerangka yang berlaku, menilai potensi salah saji material, dan mempertimbangkan apakah pengungkapan tambahan diperlukan demi mencapai penyajian wajar—terutama ketika kerangka penyajian wajar

digunakan (par. 10–15). Auditor menyatakan opini tanpa modifikasian apabila laporan keuangan telah memenuhi persyaratan kerangka pelaporan, namun jika laporan keuangan disusun berdasarkan dua kerangka atau gagal memenuhi salah satunya, maka auditor harus menyesuaikan opini sesuai SA 705 (par. 16–19)

Bagian terbesar SA 700 mengatur struktur baku laporan auditor (par. 20–52). Paragraf Opini harus ditempatkan di awal dan berisi pernyataan eksplisit bahwa laporan keuangan “menyajikan secara wajar” atau “disusun sesuai” kerangka tertentu, termasuk penyebutan SAK jika digunakan (par. 21–27). Setelah itu, Basis Opini wajib mencantumkan bahwa audit dilakukan sesuai standar audit, menyatakan independensi auditor, pemenuhan etika, dan bahwa bukti audit yang diperoleh cukup memadai sebagai dasar opini (par. 28).

Jika terdapat indikasi ketidakpastian material terkait kelangsungan usaha, auditor harus merujuk SA 570 dan melakukan penyesuaian pelaporan jika diperlukan (par. 29). Untuk entitas yang diwajibkan, auditor juga harus mengomunikasikan hal audit utama (KAM) sesuai SA 701 (par. 30–31).

Laporan auditor juga harus mencakup penilaian atas informasi lainnya sebagaimana diatur dalam SA 720 (par. 32–36), serta menjelaskan tanggung jawab manajemen dan pengurus, termasuk tanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan, pengendalian internal, dan penilaian going concern (par. 37–38)

Bagian berikutnya menjelaskan tanggung jawab auditor, yaitu memperoleh keyakinan memadai atas bebasnya salah saji material, menjaga skeptisme profesional, mengevaluasi kebijakan akuntansi dan estimasi manajemen, serta menilai penyajian laporan keuangan secara keseluruhan (par. 39–40). Laporan harus ditandatangani oleh auditor, memuat nama KAP dan partner audit, nomor registrasi, tanggal laporan, serta alamat kantor apabila tidak tercantum dalam kop surat (par. 49–52)

Terakhir, auditor harus memperhatikan informasi tambahan yang disajikan bersama laporan keuangan, terutama jika informasi tersebut dapat menyesatkan pengguna. Jika informasi tambahan salah atau tidak konsisten, auditor harus mempertimbangkan penggunaan opini modifikasian atau paragraf penekanan sesuai SA 705 dan SA 706 (par. 53–54). Bagian panduan penerapan (par. 55 & A1–A84) memberikan ilustrasi tambahan dan penjelasan praktis terkait evaluasi penyajian wajar, materialitas, serta penyusunan bagian KAM (par. 55–A84).

SA 701 (2021) mengatur tanggung jawab auditor dalam mengomunikasikan Hal Audit Utama (*Key Audit Matters/KAM*) dalam laporan auditor independen untuk meningkatkan transparansi audit dan memberikan wawasan yang lebih jelas kepada pengguna laporan keuangan mengenai area yang memerlukan pertimbangan signifikan dari auditor (IAPI, 2021). Standar ini berlaku ketika auditor diminta untuk mengomunikasikan KAM oleh peraturan perundang-undangan, atau ketika auditor memilih untuk melakukannya secara sukarela (tujuan standar dapat dilihat dalam penjelasan awal).

KAM didefinisikan sebagai hal yang menurut pertimbangan profesional auditor merupakan yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode berjalan, dan biasanya muncul dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola (TCWG). Standar menekankan bahwa KAM bukan opini terpisah, bukan pengganti opini atas laporan keuangan, dan bukan pula sarana untuk mengungkapkan salah saji material yang belum diselesaikan (definisi dan karakteristik KAM).

Dalam menentukan KAM, auditor harus mempertimbangkan beberapa faktor utama, antara lain: (1) area dengan risiko salah saji material yang dinilai tinggi, termasuk risiko signifikan sesuai SA 315; (2) pertimbangan signifikan auditor atas estimasi akuntansi, terutama yang melibatkan ketidakpastian tinggi; serta (3) dampak signifikan dari kejadian besar atau transaksi yang luar biasa selama periode pelaporan. Auditor menggunakan pertimbangan profesional untuk

menyingkat daftar hal-hal tersebut menjadi isu yang paling signifikan untuk dikomunikasikan sebagai KAM (penentuan KAM)

Setelah KAM ditentukan, auditor wajib mengomunikasikannya dalam laporan auditor dengan struktur yang jelas. Penyajiannya harus memuat: (a) mengapa hal tersebut menjadi KAM, (b) bagaimana hal itu ditangani dalam audit, serta (c) jika relevan, referensi ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan. Auditor tidak diperbolehkan memberikan informasi asli entitas yang belum diungkapkan oleh manajemen; jika tidak ada pengungkapan yang memadai, auditor harus meminta manajemen untuk menambahkannya, dan jika tetap tidak dilakukan, auditor mempertimbangkan modifikasi opini sesuai SA 705 (persyaratan pengomunikasian).

SA 701 juga mengatur kondisi ketika tidak ada KAM yang perlu dikomunikasikan. Hal ini hanya dapat terjadi jika auditor menyimpulkan bahwa tidak ada isu yang memenuhi definisi KAM berdasarkan audit yang dilakukan meskipun hal ini merupakan situasi yang sangat jarang, terutama pada entitas besar, namun tetap harus dinyatakan secara eksplisit dalam laporan auditor bahwa auditor telah menentukan tidak ada KAM (ketentuan khusus mengenai tidak adanya KAM)

Selain itu, standar menjelaskan hubungan SA 701 dengan standar lainnya, seperti: SA 260 (komunikasi dengan TCWG), SA 570 (kelangsungan usaha yang jika terdapat ketidakpastian material, biasanya menjadi KAM), serta SA 706 terkait paragraf penekanan suatu hal. Standar ini juga memberikan panduan dalam situasi spesifik, termasuk ketika kerahasiaan menghalangi pengungkapan KAM, atau ketika isu yang signifikan akhirnya menyebabkan opini modifikasian, yang dalam kasus tersebut tidak dikomunikasikan sebagai KAM karena telah dikemukakan dalam bagian opini modifikasian (hubungan antar standar).

Standar Audit (SA) 710 menetapkan tanggung jawab auditor terkait informasi komparatif yang disajikan dalam laporan keuangan, baik dalam bentuk angka

koresponding maupun laporan keuangan komparatif (IAPI, 2021). SA ini menjelaskan bahwa sifat informasi komparatif tergantung pada kerangka pelaporan keuangan, yang membedakan dua pendekatan: angka koresponding, di mana auditor memberikan opini hanya untuk periode kini; dan laporan keuangan komparatif, di mana opini mencakup seluruh periode yang disajikan (par. 2–3). Tujuan utama auditor ialah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai apakah informasi komparatif telah disajikan secara sesuai, serta melaporkan perihal tersebut sebagaimana diwajibkan oleh SA (par. 5).

SA 710 mendefinisikan informasi komparatif sebagai angka dan pengungkapan untuk periode sebelumnya; membedakan “angka koresponding” sebagai bagian integral dari periode kini, serta “laporan keuangan komparatif” yang penyajiannya berdiri sejajar dengan periode kini dan masing-masing membutuhkan opini audit tersendiri (par. 6) (IAPI, 2021). Auditor diwajibkan menentukan apakah laporan keuangan sudah menyertakan informasi komparatif yang sesuai dan apakah klasifikasinya tepat. Dalam menilai hal ini, auditor perlu mengevaluasi apakah informasi tersebut konsisten dengan penyajian periode lalu, atau apakah telah disajikan kembali bila diperlukan, serta memastikan bahwa kebijakan akuntansi periode lalu konsisten dengan periode kini (par. 7).

Jika selama audit periode kini auditor menyadari adanya kemungkinan salah saji material pada informasi komparatif, auditor harus melakukan prosedur tambahan untuk memastikan apakah salah saji tersebut benar-benar ada. Apabila auditor juga mengaudit periode lalu, maka panduan SA 560 wajib diterapkan; dan jika laporan periode lalu telah diubah, auditor harus memastikan bahwa informasi komparatif konsisten dengan angka yang telah diubah tersebut (par. 8). Selain itu, SA 580 mengharuskan auditor memperoleh representasi tertulis untuk seluruh periode yang diacu dalam opini auditor, termasuk representasi khusus bila ada penyajian kembali akibat koreksi salah saji periode lalu (par. 9).

Dalam pelaporan, SA 710 menegaskan bahwa pada pendekatan angka koresponding, opini auditor tidak mengacu pada angka koresponding kecuali dalam situasi khusus seperti adanya modifikasi yang belum terselesaikan dari periode lalu (par. 10). Bila opini periode lalu dimodifikasi dan masalah penyebab modifikasi tersebut masih ada, auditor wajib memodifikasi opini periode kini dan menjelaskan alasan modifikasi tersebut yang dapat berdampak pada daya banding angka-angka komparatif (par. 11). Jika auditor menemukan bahwa periode lalu mengandung salah saji material yang tidak dikoreksi dan tidak diungkapkan dengan tepat, auditor harus memberikan opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar untuk periode kini karena masalah pada angka koresponding (par. 12).

Apabila laporan keuangan periode lalu diaudit oleh auditor pendahulu, auditor harus mencantumkan dalam paragraf Hal Lain bahwa periode lalu telah diaudit oleh auditor pendahulu, jenis opininya, alasan modifikasi (jika ada), dan tanggal laporannya (par. 13). Jika laporan keuangan periode lalu tidak diaudit, auditor wajib menjelaskan dalam paragraf Hal Lain bahwa angka koresponding tidak diaudit, namun tetap bertanggung jawab memperoleh bukti bahwa saldo awal tidak memuat salah saji material yang mempengaruhi periode kini (par. 14).

Untuk pendekatan laporan keuangan komparatif, opini auditor harus mencakup setiap periode yang disajikan (par. 15). Jika opini auditor atas periode lalu berbeda dari opini sebelumnya, auditor harus menjelaskan alasan perubahan dalam paragraf Hal Lain sesuai SA 706 (par. 16). Ketika laporan periode lalu diaudit oleh auditor pendahulu, auditor juga harus memberikan pengungkapan mengenai auditor pendahulu, opini sebelumnya, alasan modifikasi (jika ada), dan tanggal laporan, kecuali jika laporan auditor pendahulu diterbitkan kembali (par. 17).

Jika auditor mengetahui salah saji material dalam periode lalu, maka auditor perlu mengomunikasikannya kepada manajemen, pihak tata kelola, dan meminta auditor pendahulu diberi informasi; dan apabila laporan keuangan

periode lalu diubah serta auditor pendahulu menerbitkan laporan baru, auditor hanya melaporkan periode kini (par. 18). Jika laporan periode lalu tidak diaudit, auditor harus menjelaskan hal tersebut dalam paragraf Hal Lain dan tetap memastikan saldo awal bebas dari salah saji material (par. 19).

Lalu, dalam melakukan audit, auditor dibantu oleh sebuah alat bernama ATLAS. ATLAS (*Audit Tool and Linked Archive System*) adalah aplikasi audit berbasis teknologi yang digunakan oleh auditor untuk menyusun, mengelola, dan mendokumentasikan seluruh proses audit secara terstruktur dan terintegrasi. ATLAS dirancang untuk membantu kantor akuntan publik dalam menerapkan Standar Audit (SA) secara konsisten, mulai dari tahap perencanaan, penilaian risiko, respons risiko, hingga penyelesaian dan pelaporan audit. Melalui ATLAS, auditor dapat mengorganisasi kertas kerja audit (working papers) berdasarkan indeks audit, menautkan bukti audit dengan prosedur yang dilakukan, serta memastikan kelengkapan dan keterlacakkan dokumentasi.

Secara fungsional, ATLAS memfasilitasi penerapan pendekatan audit berbasis risiko (risk-based audit) dengan menyediakan *template* dan alur kerja yang selaras dengan SA, seperti pemahaman entitas dan lingkungannya, penilaian risiko salah saji material, pengujian pengendalian, serta prosedur substantif. Sistem ini juga mendukung proses review dan supervisi karena setiap kertas kerja memiliki status, penanggung jawab, dan jejak audit (audit trail) yang jelas. Dengan demikian, ATLAS meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kepatuhan audit, serta memudahkan auditor dalam memenuhi kewajiban dokumentasi sesuai SA 230 tentang Dokumentasi Audit.

Kieso, (2022) juga menjelaskan bahwa “*A general ledger contains all the asset, liability, and equity accounts*”. Dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 4 Tahun 2021, perusahaan dapat masuk ke daftar hitam jika melakukan pelanggaran seperti tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak (wanprestasi), memberikan data palsu

dalam proses tender, melakukan kolusi/kecurangan (fraud), melakukan tindakan yang merugikan negara dalam pengadaan.

Alasan pemilihan tempat kerja magang di kantor akuntan publik Darmawan Hendang Kaslim adalah kesesuaian lowongan kerja yang dibuka, yaitu junior auditor, dengan jurusan serta peminatan yang diambil selama masa kuliah. Kemudian, terdapat minat untuk memperdalam ilmu dan kemampuan dalam bidang audit dengan terjun ke situasi nyata secara langsung.

1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Maksud dan tujuan kerja magang yang dilakukan di Kantor Akuntan Publik Darmawan Hendang Kaslim dan Rekan antara lain untuk:

- a. Mengimplementasikan konsep dan teori akuntansi serta auditing yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik nyata dalam proses audit di KAP
- b. Mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai tahapan audit, mulai dari perencanaan, pengujian, hingga penyusunan laporan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku.
- c. Melatih keterampilan teknis mahasiswa, seperti melakukan *vouching*, penyusunan kertas kerja audit, pemeriksaan dokumen, dan penggunaan prosedur audit saat membuat *Lead Schedule*, membuat *draft* laporan keuangan
- d. Mengasah kemampuan untuk berpikir kritis, menjaga sikap profesional, serta menerapkan etika auditor dalam pelaksanaan tugas di lingkungan kerja
- e. Mengembangkan *skill* untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan rekan-rekan di kantor dan juga klien.

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Kerja magang dilaksanakan sejak 1 Juli 2025 hingga 31 Desember 2025 di Kantor Akuntan Publik Darmawan Hendang Kaslim dan Rekan dengan penempatan sebagai junior auditor. Kegiatan tersebut berlokasi di Synergy Building lantai 15, Jalan Jalur Sutera Barat Kavling 17, Alam Sutera,

Tangerang, dan dijalankan pada hari kerja, yaitu Senin sampai Jumat, dengan jam operasional 08.30 sampai dengan pukul 17.30 WIB.

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

“Prosedur pelaksanaan kerja magang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam buku Pedoman Teknis Penulisan Laporan Magang Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara. Berdasarkan pedoman tersebut, prosedur pelaksanaan kerja magang kampus merdeka terdiri dari 3 tahap, yaitu:”

1. “Tahap Pengajuan”:

Pada tahap pengajuan, website kampus Merdeka UMN masih menggunakan domain merdeka.umn.ac.id. Berikut ini merupakan prosedur yang harus dilakukan untuk pengajuan magang:

- a. “Buka website Kampus Merdeka UMN melalui alamat merdeka.umn.ac.id. Pada halaman utama, di pojok kanan atas terdapat tombol *Log in*. Pilih tombol *Log in* for UMN untuk masuk sebagai mahasiswa. Masukkan e-mail student dan password yang terdaftar pada SSO UMN.”
- b. “Pilih menu *Registration* untuk membuka halaman *registration*. Pada halaman *registration*, terdapat *field activity* untuk memilih aktivitas kampus Merdeka yang akan dipilih. Masukkan nama tempat magang yang ingin dituju”.
- c. “Tunggu persetujuan dari *Person In Charge (PIC) Program* dan Kepala Program Studi. Apabila persetujuan ditolak, maka harus kembali ke point b). Apabila persetujuan diterima, mahasiswa akan mendapatkan *cover letter* atau surat pengantar magang (magang 01) pada menu *cover letter* kampus merdeka dan diunduh untuk diberikan kepada perusahaan dan memohon surat penerimaan kerja magang”
- d. “Setelah mendapatkan surat penerimaan magang, mahasiswa masuk kembali ke laman kampus merdeka sesuai poin a) dan masuk ke menu *complete registration* untuk mengisi informasi

data pribadi, mengunggah surat penerimaan dari tempat magang, dan informasi supervisor untuk mendapatkan akses log in kampus Merdeka”

- e. “Setelah mengisi formulir registrasi, mahasiswa akan mendapatkan kartu magang (magang 02) yang muncul di menu *complete registration*. Kartu magang itu berisi data tentang identitas mahasiswa seperti nama, nomor telepon, NIM, dan tanda tangan; nama dosen pembimbing; dan data tempat magang seperti alamat tempat magang, nama supervisor, dan tanda tangan supervisor”.

2. “Tahap Pelaksanaan”:

Di tengah pelaksanaan, alamat website untuk kampus merdeka UMN berubah dari merdeka.umn.ac.id menjadi prostep.umn.ac.id. Berikut ini prosedur yang harus dilakukan saat periode pelaksanaan magang:

- a. “Sebelum melakukan pelaksanaan magang, mahasiswa wajib melakukan enrollment pada mata kuliah internship track 1 pada situs my.umn.ac.id dengan memenuhi syarat sesuai dengan buku Panduan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (magang) 2021 Universitas Multimedia Nusantara dan telah mengikuti pembekalan magang.”
- b. “Masa kerja magang dimulai dengan mahasiswa melakukan bimbingan dan dapat melakukan input konsultasi magang pada laman kampus merdeka mahasiswa sebanyak minimal 8 kali bimbingan.”
- c. “Mahasiswa wajib mengisi formulir magang 03 pada laman kampus merdeka menu *daily task* mengenai aktivitas mahasiswa selama magang dengan klik new task dan submit sebagai bukti kehadiran.”

- d. “Daily task wajib diverifikasi dan di-approve oleh pembimbing lapangan di tempat magang sebagai perhitungan jam kerja magang minimal 640 jam kerja.”
- 3. “Tahap Akhir”
 - a. “Pembimbing magang melakukan penilaian evaluasi 1 dan 2 pada laman kampus merdeka supervisor dan penilaian evaluasi 1 oleh dosen pembimbing sebagai syarat untuk mendapatkan verifikasi laporan magang (magang 04)”
 - b. “magang 04 wajib ditandatangani oleh supervise atau pembimbing magang di kantor dan melakukan pendaftaran sidang melalui kampus merdeka untuk mendapatkan penilaian evaluasi 2 dari dosen pembimbing”
 - c. “Unggah laporan magang sebelum sidang melalui laman kampus merdeka pada menu exam. Dosen pembimbing melakukan verifikasi pada laporan magang mahasiswa yang telah diunggah mahasiswa.”
 - d. “Apabila laporan magang ditolak oleh dosen pembimbing, mahasiswa memperbaiki laporan magang pra sidang ke helpdesk.umn.ac.id. Apabila laporan magang disetujui oleh dosen pembimbimg, mahasiswa menyelesaikan pendaftara sidang dan Prodi melakukan penjadwalan sidang mahasiswa.”
 - e. “Mahasiswa melaksanakan sidang. Dewan penguji dan pembimbing lapangan menginput nilai evaluasi 2. Apabila sidang magang ditolak, mahasiswa melakukan sidang ulang sesuai keputusan dewan penguji. Apabila mahasiswa lulus sidang magang, mahasiswa menyusun laporan akhir dan laporan sudah disetujui oleh dosen pembimbing dan penguji. Kaprodi memverifikasi nilai yang di-submit oleh dosen pembimbing.”
 - f. “Laporan yang telah disetujui oleh dosen pembimbing, dewan penguji, dan kaprodi. Mahasiswa mengunggah laporan revisi dengan format sesuai ketentuan.”

g. “Mahasiswa dapat melihat nilai yang telah muncul di MyUMN.”

